TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP FENOMENA *ABSTENSI* (GOLONGAN PUTIH) DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DI MASA PANDEMI COVID (Studi Bawaslu Kota Palu)

SKRIPSI

Skripsi diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh:

Nia Sara
NIM: 17.3.21.0026

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM (*SIYASAH SYARIYYAH)*
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
TAHUN 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Tinjauan Fikif Siyasah Terhadap Fenomena *Abstensi* (Golongan Putih) Dalam Pemilihan Walikota Di Masa Pandemi Covid (Studi Bawaslu Kota Palu)". Benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenannya batal demi hukum.

Palu, 08 Februari 2023 M
17 Rajab 1444 H

Penulis

Nia Sara
NIM: 17.3.21.0026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Fikif Siyasah Terhadap Fenomena *Abstensi* (Golongan Putih) Dalam Pemilihan Walikota Di Masa Pandemi Covid (Studi Bawaslu Kota Palu)" oleh mahasiswa atas nama Nia Sara NIM:173210026, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diujikan.

Palu, 08 Februari 2023 M
17 Rajab 1444 H

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr.M.Taufan B, SH., M.Ag	Drs.H.Suhri Hanafi,M.H
NIP.19641206 200012 1 001	NIP.19700815 200501 1 009

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa atas nama Nia Sara NIM 173210026 dengan judul **TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP FENOMENA *ABSTENSI* (GOLONGAN PUTIH) DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DI MASA PANDEMI COVID (Studi Bawaslu Kota Palu)**, yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 22 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1444 H , dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariyyah) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Dr. Ubay, S.Ag., MSI.	
Penguji I	Dr.Muhammad Akbar, SH., M.Hum.	
Penguji II	Dr. Ali Imron, M.H.I.	
Pembimbing I	Dr. M Taufan B, S.H., M.Ag.	
Pembimbing II	Drs. H Suhri Hanafi, M.H.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,

Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H
NIP 198212122015031002

Mengesahkan,
Dekan,

Dr. Ubay, S.Ag., MSI.
NIP 19700720 199903 1 003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kita panjatkan atas rahmat dan karunia Allah *Subhanahuwata'ala* atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya berupa nikmat iman, kesehatan, kesabaran , serta kegigihan yang diberikan sehingga skripsi yang berjudul "Tinjauan Fikif Siyasah Terhadap Fenomena *Abstensi* (Golongan Putih) Dalam Pemilihan Walikota Di Masa Pandemi Covid (Studi Bawaslu Kota Palu)"ini dapat terselesaikan..Shalawat serta salam, tidak lupa penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta para keluargannya, para sahabat yang telah memperjuangkan dan mewariskan berbagai macam hukum islam sebagai pedoman umatnya.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak.Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Teristimewa penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Raisno Bagindo dan ibu Zaenab Sompotan, yang terkasih kepada mertua penulis ayahanda Mukhtar Dg Matta(Alm) dan ibu Andi Hamka Makasau yang senantiasa membimbing, menyayangi, mendoakan dan memberikan motivasi yang hebat bagi penulis, hingga penulis bisa menyelesaikan program studi Hukum Tata Negara Islam di UIN Datokarama Palu

2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Prof Dr. H. Abidin, S.Ag M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan lembaga, Bapak Dr. H. Kamarudin, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. Mohammad Idhan S. Ag.,M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu dikampus ini.

3. Bapak Dr. Ubay, S.Ag,.M.S.I, selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr.M Taufan B, S.H M,Ag, selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan, dan Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.. selaku wakil Dekan Bidang Admiistrasi , dan Ibu Sitti Aisya S.E.I, M.E.I, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu dan menambah pengetahuan pada Fakultas Syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.

4. Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah Syariyyah*) dan Bapak Muhammad Taufik, S.Sy., M. Sos., selaku sekertaris jurusan Hukum Tata Negara Islam *(Siyasah Syariyyah)* yang telah membantu dan mengarahkan penyusun dalam proses perkuliahan hingga menyelesaikan studi strata 1 (S1) dengan baik.

5. Bapak Drs.H.Suhri Hanafi, M.H selaku dosen penasehat akademik, serta seluruh bapak ibu dosen serta karyawan UIN Datokarama Palu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan dan penyusunan skripsi ini, serta yang dengan tulus dan ikhlas memberikan pelayanan selama penyusun mengikuti rutinitas akademik.

6. Dr.M.Taufan B,SH.,M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Drs.H.Suhri Hanafi,M.H selaku pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi ini hingga terselesaikan.

7. Bapak Rifa'i, S.E.,MM, selaku Kepala UPT Perpustakaan dan seluruh Staf Perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan fasilitas yaitu referensi kepada penulis untuk mengadakan penelitian hingga menjadi sebuah karya ilmiah.

8. Seluruh dosen, pegawai dan staf khususnya di lingkungan Fakultas Syariah dan umunya pada lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.Yang telah mengurus segala administrasi dan lain-lain ketika ujian.

9. Bapak Fadlun, SH.,MH selaku koordinator divisi hukum Bawaslu Kota Palu, Pak Nur Syam selaku kasubag perencanaan data dan informasi KPU Kota Palu yang bersedia membantu, memberikan informasi dan data- data yang dibutuhkan peneliti.

10. Terspesial kepada Moh. Tang Dg Matta S.P suami dari penulis yang setia menunggu, menemani, mendoakan dan memberikan dukungan berupa nasihat kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

11. Ryna Pratiwi S.E, selaku saudari dari penulis, yang senantiasa memberikan dukungan, bantuan serta selalu menemani penulis sehingga skripsi terselesaikan dengan baik.

12. Teman-teman seperjuangan di Hukum Tata Negara Islam Angkatan Pertama tahun 2017 UIN Datokaram Palu, Hasmita, Elvi Isratul Jannah,

Karmila S. Pontoh, Aulia Maya Sari, Rira Rahayu, Rusdi, Faisal, Fulki Faudzan, Muhajir, Suryadi, Arman, Andi Sutriandi, Haerudin, Hanan Siti Hawa, Fitriani, Zumria, dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.Yang dulu selalu mengisi hari-hari dikelas bersama, penuh ceria tawa dan canda sehingga memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

13. Kepada seluruh keluarga besar Senior serta Junior di Resimen Mahasiswa Satuan 252 Wirakarma UIN Datokarama Palu penulis ucapkan terimakasih atas dukungan serta do'a penulis dapat meneyelesaikn studinya.

14. Kepada Adik-adik dijurusan Hukum Tata Negara Islam, penulis ucapkan terimaksih atas dukungan serta do'a penulis dapat menyelesaikan studi.

15. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penulisan skripsi ini. Semoga segala bantuan baik moril maupun materil yang diberikan kepada penulis terima akan mendapatkan balasan dari Allah *Subhanahuwata'ala*, Aamiin.Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya.

Palu, 08 Februari 2023 M

17 Rajab 1444H

Penulis,

Nia Sara

Nim 17.3.21.0026

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN SKRIPS iv

KATA PENGANTAR.....v

DAFTAR ISI.....vii

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR.....x

DAFTAR LAMPIRAN.....xi

ABSTRAK xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5

D. Penegasan Istilah.....6

E. Garis-garis Besar Isi.....8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu 11

B. Fikih Siyasah.....14

1. Pengertian Fikih Siyasah.....14
2. Sejarah Fikih Siyasah Pada Masa Khulafaur Rasyidin 15
3. Ruang Lingkup Fikih Siyasah.....18
4. Prinsip-Prinsip Fikih Siyasah.....21

5. Golongan Putih Dalam Perspektif Fikih Siyasah.....23

C. Fenomena Golongan Putih.....25

D. Pemilihan Wali Kota.....29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain dan Pendekatan Penelitian 31

B. Lokasi Penelitian.....33

C. Kehadiran Peneliti.....33

D. Data dan Sumber Data 33

E. Teknik Pengumpulan Data.....34

F. Teknik Analisis Data.....36

G. Pengecekan Keabsahan Data.....37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Hasil Penelitian.....39

B.Pembahasan 48

1. Faktor Penyebab Terjadinya *Abstensi* (Golongan Putih) . Faktor Penyebab Terjadinya *Abstensi* (Golongan Putih) Pada Pemilihan Wali Kota di Masa Pandemi Covid Dari Segi Faktor Internal dan Faktor Eksternal 48
2. Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Fenomena Abstensi(Golongan Putih) dalam Pemilihan Walikota Palu di Masa Pandemi Covid (studi Bawaslu Kota Palu) 55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....60

B. Implikasi Penelitian 61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1.1 Rekapitulasan delapan Kecamatan 53
1.2 Faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi Golput 50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Provinsi Sulawesi Tengah.....44

Gambar I.2 Struktur Lembaga Bawaslu Kota Palu.....48

DAFTAR LAMPIRAN

1.Pedoman Wawancara
2.Surat Izin Penelitian
3.Surat Balasan Penelitian
4.Undangan Ujian Komprenhensif
5.Undangan Seminar Proposal
5.Undangan Ujian Skripsi
6.Foto Dokumentasi
7.Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Peneliti : Nia Sara
NIM : 17.3.21.0026
Judul Skripsi :Tinjauan Fikif Siyasah Terhadap Fenomena *Abstensi* (Golongan Putih) Dalam Pemilihan Wali Kota Di Masa Pandemi Covid (Studi Bawaslu Kota Palu)

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan judul "Tinjauan Fikif Siyasah Terhadap Fenomena *Abstensi* (Golongan Putih) Dalam Pemilihan Wali kota Di Masa Pandemi Covid (Studi Bawaslu Kota Palu)"Tujuan Adanya Penelitian ini yang *pertama*, Bagaimana Faktor Penyebab Terjadinya *Abstensi* (Golongan Putih) Pada Pemilihan Wali Kota di Masa Pandemi Covid Dari Segi Faktor Internal dan Faktor Eksternal *kedua*, Bagaimana Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Fenomena Abstensi (Golongan Putih) dalam Pemilihan Wali Kota di Masa Pandemi Covid (Studi Bawaslu Kota Palu).Penelitian ini didesain dengan menggunakan jenis hukum normatif di dukung oleh data empiris atau sering disebut dengan penelitian hukum *sosiological jurisprudence* (penelitian hukum sosiologis) yang diartikan sebagai ilmu hukum sosiologis atau teori hukum yang menekankan studi tentang bekerjanya hukum secara aktual dalam suatu masyarakat tertentu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Bawaslu Kota Palu Terhadap Fenomena *Abstensi* (Golongan Putih) dalam Pemilihan Wali Kota di Masa Pandemi Covid berdasarkanp peraturan bersama dan undang-undang Pemilu secara garis besar peran yang dilakukan Bawaslu Kota Palu sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat hambatan yakni masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilu maupun Pilkada sehingga menghambat proses demokrasi.

Tinjauan *Fikih Siayasah* Terhadap Fenomena Abstensi (Golongan Putih) Dalam Pemilihan Wali Kota di Masa Pandemi Covid (Studi Bawaslu Kota Palu).Bahwa Abstensi (Golongan Putih) dalam hal ini memilih pemimpin dalam islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. Dengan penjelasan atas prinsip konsep Fikih Siyasah terhadap hubungan Golput dalam Pemilu dan Pilkada, dan sistem demokrasi tidak dapat dipisahkan demi terbentuknya sebuah negara, maka apa yang yang terkait di dalam sistem pemerintahan di Indonesia seperti sistem pemilihan umum demokrasi merupakan alat untuk mendirikan sebuah Negara.Golput merupakan fenomena yang tidak secara langsung disebutkan dalam Undang-undang. Namun Golput tidak lepas dari Pemilu yang diatur dalam perundang-undangan. Sehingga ketika seseorang tidak ikut berpartisipasi dalam Pemilu tidak merupakan suatu pelanggaran, dan tidak ada sanksi yang patut ditimpakan pada masyarakat yang tidak memilih dalam Pemilu maupun Pilkada (Golput), kecuali ada seseorang yang dengan sengaja membuat orang lain kehilangan hak pilihnya, maka dipidana atau denda sesuai dengan UU no 8 tahun 2012 tentang Pemilu pasal 292 ayat 1 dan pasal 301 ayat 3.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Pemilu merupakan aktivitas politik *(al-siyāsah)*. Menurut al-Mawardi nilai-nilai syari'at terdapat ketika manusia atau masyarakat mendirikan negara dan mengangkat seorang kepala negara untuk memenuhi kebutuhan sosial, mewujudkan ketenteraman dan keseimbangan dalam kehidupan.[1]Dalam sebuah negara dibutuhkan seorang pemimpin yang dipilih melalui musyawarah atau Pemilu. Adapun ayat yang mengisyaratkan perlunya mendirikan negara sebagaimana yang tercantum dalam surah An-Nisa (4) ayat 59:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ

Terjemahnya:

> "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu".[2]

Menurut Sayyid Quthb dalam kitabnya *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, beliau menerangkan, sesungguhnya kedaulatan hukum itu hanya milik Allah, bagi kehidupan manusia, dalam urusan yang besar maupun yang kecil. Untuk semua itu Allah telah membuat syariat yang dituangkannya dalam Al-Qur'an dan diutus-Nya Rasul yang tidak pernah berbicara memperturutkan hawa nafsunya untuk

---

[1]Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), 15.

[2]Al-Qur'an dan terjemahan. Kementerian Agama Republik Indonesia. 2017.

menjelaskannya kepada manusia. Oleh karena itu syariat Rasulullah Saw termasuk syariat Allah. Nash ini menetapkan bahwa taat kepada Allah SWT merupakan pokok. Demikian juga taat kepada Rasul, karena beliau diutus oleh Allah. Sedangkan taat kepada *Ulil Amri Minkum* hanya mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasul. Karena itulah lafadz taat (*athi'u*) tidak diulangi ketika menyebut Ulil Amri, sebagaimana ia diulangi ketika menyebut Rasul Saw, untuk menetapkan bahwa taat kepada Ulil Amri ini sebagai bentuk pengembangan dari taat kepada Allah dan Rasul, sesudah menetapkan bahwa Ulil Amri itu adalah *"minkum"* dari kalangan kamu sendiri, dengan catatan dia beriman dan memenuhi syarat-syarat iman.[3]

Pendapat al-Mawardi di atas juga sejalan dengan pemikiran al-Ghazali. Menurut al-Ghazali, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Disinilah perlunya mereka hidup bermasyarakat namun demikian lanjut imam al-Ghazali, pembentukan negara bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan praktis duniawi, melainkan juga untuk persiapan bagi kehidupan akhirat kelak. Berdasarkan pandangan diatas al-Ghazali berpendapat bahwa kewajiban pembentukan negara dan pemilihan kepala negara bukanlah berdasarkan pertimbangan akal rasio, melainkan berdasarkan kewajiban agama (syar"i).[4]

---

[3]Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qu'an,* diterjemahkan oleh M.Misbah dan Aunur Rofiq Shaleh Tahmid (Jakarta: Robbani Press, 2008), 399

[4]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 122-123.

Di Indonesia, regulasi mengenai pemilihan umum tercantum pada pasal 22E Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang.[5] Undang-Undang yang mengatur tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga UU No 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu No 1 tahun 2019 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Walikota menjadi Undang-undang.

Berlangsungnya pemilu dalam pemilihan legislatif atau pemilihan kepala daerah di butuhkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan system demokrasi yang baik. Namun kenyataannya di Indonesia pada saat pemerintah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil daerah masih memiliki kendala menuju negara demokrasi sebagaimana yang diharapkan. Salah satunya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya yaitu Golongan Putih yang selanjutnya di tulis (Golput).

Istilah *abstensi (*golongan putih) atau Golput untuk pertama kalinya muncul saat pelaksanaan Pemilu pada era orde baru tahun 1971. Pelopor munculnya gerakan Golput tersebut adalah Arief Budiman, Julius Usman dan almarhum Imam Malujo Sumali. Langkah Golput yang mereka ambil pada saat itu berdasarkan pada pandangan aturan-aturan yang ada dalam demokrasi tidak

[5]Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, bab VIIB, Pasal 22 E

ditegakkan oleh para pelaku politik, mereka justru mengabaikan nilai-nilai yang ada dalam demokrasi.[6]

Golongan putih adalah sekelompok individu yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Padahal Pemilu merupakan bentuk dari kebutuhan dan kepentingan bagi masyarakat. Dengan adanya Pemilu maka akan tersalur aspirasi-aspirasi rakyat yang dapat mempengaruhi tindakan atau keputusan yang akan diambil oleh pemerintah dalam memberikan suatu kebijakan yang bersifat mengikat.[7]Oleh karena itu Pemilu adalah kepentingan bersama yang merupakan bentuk dari proses untuk memperbaiki bangsa dan Negara.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil perhitungan suara di tingkat kabupaten/kota dari seluruh kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil walikota tahun 2020. Jumlah pemilih sebanyak 260.293 dan jumlah hak pilih yang digunakan adalah sebanyak 163.380. Maka dapat diperoleh sebesar 96.913 hak pilih yang tidak digunakan atau dapatkan dikatakan golput.[8]

Fenomena Golongan Putih sering terjadi pada setiap penyelengaran pemilu maupun pilkada. Apalagi saat ini memasuki pemilihan pilkada serentak gelombang ke empat diselenggarakan tahun 2020 pada masa Covid 19.

Menurut Ratna Dewi Pettalolo menyatakan bahwa:

merupakan bentuk dari proses untuk memperbaiki bangsa dan negara.

---

[6]Fadillah Putra, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 104.

[7]Miriam Budiarjo, *Demokrasi Di Indonesia Antara Demokrasi Parlemen Dan Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Gramedi Pustaka Utama, 1994), 185.

[8]https://jdih.kpu.go.id/sulteng/palu/

"kekhawatirannya terkait tingkat partisipasi Pemilih jika Pilkada dilaksanakan di masa Pandemi *COVID-19"*. Kualitas penyelenggara dan stabilitas pemerintahan akan sangat ditentukan dengan tingginya angka partisipasi. Sehingga keabsahan dari sebuah proses bukan hanya dilibatkan secara hukum bahwa memang sudah ada proses dan memperoleh suara terbanyak tapi bagaimana dukungan partisipasi masyarakat didalam pelaksanaan Pilkada."[9]

Di Sulawesi Tengah Kota Palu, fenomena golongan putih terjadi dikarenakan beberapa faktor yakni faktor teknis ialah kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh pemilih misalnya sedang sakit atau pemilih sedang ada urusan lain serta, faktor pekerjaan sehari-hari pemilih. Faktor pekerjaan pemilih ini memiliki kontribusi tinggi terhadap jumlah orang yang tidak memilih.

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada diatas, yang mana penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Fenomena *Abstensi* (Golongan Putih) dalam Pemilihan Wali Kota di Masa Pandemi Covid (Studi Bawaslu Kota Palu)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Faktor Penyebab Terjadinya *Abstensi* (Golongan Putih) Pada Pemilihan Wali Kota di Masa Pandemi Covid Dari Segi Faktor Internal dan Faktor Eksternal ?
2. Bagaimanakah Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Fenomena *Abstensi* (Golongan Putih) dalam Pemilihan Wali Kota di Masa Pandemi Covid (Studi Bawaslu Kota Palu)

[9]Ratna Dewi Pettalolo *, "Khawatirkan Tingkat Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 di Masa Pandemi COVID-19"* https://sulteng.bawaslu.go.id. (30 Juli 2020)

C. Tujuan dan Kegunaan Penilitian

1. Tujuan:

a. Untuk Memahami Apa Saja Faktor-Faktor Terjadinya Fenomena *Abstensi* (Golongan Putih) Baik Dari Segi Faktor Internal Maupun Faktor Eksternal. Dalam Pemilihan Wali Kota Palu Pada Masa Pandemi (Studi Bawaslu Kota Palu).

b. Untuk Memahami Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Fenomena *Abstensi* (Golongan Putih) Dalam Pemilihan Wali Kota Palu Pada Masa Pandem Covid (Studi Bawaslu Kota Palu).

2. Kegunaan Penelitian:

a. Secara Praktis Diharapkan Dapat Menjadi Informasi Yang Penting Bagi Masyarakat Dan Pemerintah Di Indonesia Khususnya Di Bawaslu Kota Palu Dan Juga Sebagai Pengetahuan Untuk Meninjau Kembali Pengembangan Faktor-Faktor Terjadinya Fenomena *Abstensi* (Golongan Putih) Pada Pemilihan Wali Kota Pada Masa Pandemi.

b. Secara Teoritis Dapat Menambah Pengatahuan Tentang Perkembangan Demokrasi Di Indonesia Khususnya Pada Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Fenomena *Abstensi* (Golongan Putih) Dalam Pemilihan Wali Kota Pada Masa Pandemi Covid .

D. Penegasan Istilah

Penegasan istilah adalah penjelasan tentang istilah-istilah yang menjadi kata-kata kunci (*key word)* dalam penelitian ini. Berikut diuraikan penggunaan istilah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.[10]

2. Fikih Siyasah

Pengertian Fikih Siyasah atau siyasah syar'iyyah ialah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksannan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Jelasnya Fikih Siyasah atau Siyasah Syar'iyyah dalam arti populernya adalah ilmu tata Negara dalam ilmu Agama Islam yang dikategorikan kedalam pranata sosial Islam.[11]

Fenomena

[10]Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 32.

[11]Amir Syariuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh, Cetakan Ke 3* (Jakarta: Kencana, 2010)

Kata fenomena juga diartikan sebagai keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal, soal atau perkara.[12]

3. *Abstensi* (Golongan Putih)

Abstensi ialah tindakan atau praktik tidak memberikan suara.Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata *abstensi* adalah tindakan atau praktik tidak memberikan suara. Sedangkan Golongan Putih ialah sebagian kelompok orang yang tidak menggunakan haknya untuk memilih salah satu partai peserta Pemilu.[13]

4. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Pemilihan Wali kota dan wakil wali Kota adalah satu sistem kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pemilihan Umum Kepala Daerah dilaksanakan secara Demokratis, Transparan, Jujur dan Adil yang mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung oleh rakyat dalam menentukan pemimpin daerahnya.[14]

Penelitian ini difokuskan pada Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Fenomena *Abstensi* (Golongan Putih) dalam Pemilihan Wali Kota Palu Pada Masa Pandemi

---

[13] Ibn ‘Abidîn, Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar (Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-‘Arabî, 1987), vol. 3, 147

[13]Efriza, *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politi* ,(Bandung : Alfabeta, 2012), 534

[14]Nadir Ahmad, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, (Malang: Averroes Press, 2006), 89

Covid (Studi Bawaslu Kota Palu) dan setelah memberikan penegasan istilah, maka diharapkan dapat mempermudah memahami peneltian ini.

E. Garis-garis Besar Isi

Pembahsan Skripsi terdiri dari lima bab dan masing-masing bab saling berkaitan sebagai satu kesatuan rangkaian karya ilmiah. Untuk mengetahui secara singkat terhadap masing-masing bab tersebut maka penulis menguraikan garis-garis isi skripsi sebagai berikut:

Bab I adalah bagian pendahuluan yang merangkaikan beberapa hal pokok yang mendasari diangkatnya judul skripsi ini. Hal itu terlihat pada latar belakang, uraian singkat tentang rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian dan untuk memberikan pemahaman yang jelas, maka penulis juga menguraikan secara singkat beberapa penggunaan istilah terkait judul yang diangkat.

Bab II memuat kajian pustaka yang menjadi acuan penulis berpijak dan berargumentasi dalam mengkaji persoalan yang akan dibahas meliputi tentang Penelitian Terdahulu, kajian teori (Fikih Siyasah, Fenomena *Abstensi* (Golongan Putih), dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota).

Bab III berisi tentang metode penelitian yang menginformasikan tentang Pendekatan dan Desain Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Penulis, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Pengecekan Keabsahan Data.

Bab IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan.Dalam bab ini, penulis menjawab dan menjelaskan dari beberapa pertanyaan yang dimuat dalam rumusan masalah yang berkaitan dengan judul pada penelitian.”Tinjauan Fikih Siyasah

Terhadap Fenomena *Abstensi* (Golongan Putih) pada Pemilihan Wali Kota di Masa Pandemi Covid (Studi Bawaslu Kota Palu)."

Bab V sebagai bab penutup dengan menyajikan kesimpulan terhadap penelitian ini, serta implikasi penelitian dan penulis sebagai tindak lanjut pembahasan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelusuran, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Tinjauan *Fikih Siyasah* terhadap Fenomen *Abstensi* (Golongan Putih) dalam Pemilihan Wali Kota Pada Masa Pandemi Covid (Study Bawaslu Kota Palu), diantaranya:

1. Kurniawan Anshar dengan judul skripsi "*Golput Dalam Perspektif Siyasah Syariah (Studi Kasus Terhadap Perilaku Politik Masyarakat Kota Makassar)"'* Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2019.[15]

[1]Kurniawan Anshar dengan judul skripsi *Golput Dalam Perspektif Siyasah Syariah (Studi Kasus Terhadap Perilaku Politik Masyarakat Kota Makassar)* Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2019. http://repositori.uin-alauddin.ac.id, di akses pada (7 juli 2022)

Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh saudara Kurniawan Anshar yaitu membahas tentang Golput Dalam Perspektif Siyasah Syariah (Studi Kasus Terhadap Perilaku Politik Masyarakat Kota Makassar) Penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologi dimana teknik hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perilaku golput di Kota Makassar pada saat ini terbilang sangat tinggi. Hal ini berdasarkan data KPU (Komisi Pemilihan Umum) yaitu dari 990.836 jiwa yang terdaftar sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada pemilu 2018 hanya 60% yang memberikan hak pilihnya sementara yang memilih golput yaitu 406.430 jiwa. Persamaan penulis sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang Golongan Putih dalam Persepektif Siyasah. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan permasalahan yang dibahas dimana penulis membahas tentang fenomena *abstensi* (golongan putih) pada pemilihan wali kota studi Bawaslu kota Palu sedangkan penelitian terdahulu membahas Golput Studi Kasus Terhadap Perilaku Politik Masyarakat Kota Makassar.

2. A.Indraerawati dengan judul skripsi "*Golongan Putih dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Siyasah Syar'iyyah"*. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar 2021[16]

Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa hubungan pemilu dalam agama mempunyai keterkaitan yang sama. Sebab, keduanya memandang persoalan tersebut berkaitan dengan Hak manusia untuk memilih dalam pemilihan

[2]A.Indraerawati dengan judul skripsi *Golongan Putih dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Siyasah Syar'iyyah.* Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar 2021. http://repositori.uin-alauddin.ac.id, di akses pada (7 juli 2022)

umum. Golongan putih sangat berimplikasi pada proses keberhasilan demokrasi karena dari golongan putih dapat diketahui tingkatan pemilih yang tidak setuju dengan pasangan calon yang ada. Dalam *perspektif siyasah syar'iyyah* Pemimpin yang wajib dipilih oleh Islam ialah pemimpin yang sesuai dengan tuntunan agama. Persamaan penulis sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang Golongan Putih dalam *Persepektif Siyasah.* Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan permasalahan yang dibahas dimana penulis membahas tentang fenomena a*bstensi* (golongan putih) pada pemilihan wali kota studi Bawaslu Kota Palu sedangkan penelitian terdahulu membahas Golongan Putih dalam Pemilihan Umum di Indonesia.

3**.** M. Rausyan Fikr dengan judul skripsi "*Analisis Fikh Siyâsah terhadap Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Menekan Angka Golongan Putih pada Pemilihan umum Legislatif Tahun 2019 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung".* Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020. [17]

Hasil penelitiannya menunjukan bahwa Strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam Menekan Golput pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 terdiri dari strategi penguatan, strategi rasionalitas, strategi bujukan dan strategi konfrontasi. Tinjauan fikih siyasah terhadap strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam menekan golput pada pemilu legislatif Tahun 2019 masuk ke dalam cakupan

[3]M. Rausyan Fikr dengan judul skripsi *Analisis Fiqh Siyâsah terhadap Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Menekan Angka Golongan Putih pada Pemilihan umum Legislatif Tahun 2019 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.* Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020. http://repository.radenintan.ac.id., di akses pada (7 juli 2022)

siyasah dusturiyyah sebab KPU merupakan lembaga negara yang menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang disebabkan karena adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan, Terkait dengan perilaku golput, dalam pandangan fikih siyasah perilaku golput dalam pemilu hukumnya adalah haram karena Islam secara tegas telah mewajibkan umat manusia untuk memilih pemimpin. Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59, Hadis Rasuullah Saw yang diriwayatkan oleh riwayat Abu Dawud, serta Ijtima' Ulama MUI yang diselenggarakan di Padang Panjang tanggal 23-26 Mei 2009. Persamaan penulis sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang Golongan Putih dalam *Persepektif Siyasah.* Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan permasalahan yang dibahas dimana penulis membahas tentang Fenomena *Abstensi* (golongan putih) pada pemilihan wali kota studi Bawaslu Kota Palu sedangkan penelitian terdahulu membahas Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Menekan Angka Golongan Putih pada Pemilihan umum Legislatif Tahun 2019 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

B. Fikih Siyasah

1. Pengertian Fikih Siyasah

Fikih siyasah merupakan istilah yang melekat dalam khazanah ke Islaman terutama dalam kajian politik atau ketatanegaraan Islam. Secara etimologi "*fiqh"* merupakan bentuk atau *madshar* (*geround*) dari tafsiran kata *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminology,

fiqh lebih popular didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci.[18]

Kata *Siyasah* berasal dari kata *sasa-yassusu-siyasatan* berarti mengatur mengurus memerintah atau pemerintahan politik dan pembuatan kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.[19] Ibnu Aqil mendefinisikan bahwa *Siyasah* adalah perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh kepada kemudaratan, sekalipun Rasullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah Swt tidak menentukan-Nya.[20] Imam al-Mawardi bahwa *Siyasah* sebagian "Kewajiban yang dilakukan kepada Negara pasca kenabian dalam rangka menjaga kemurniaan agama dan mengatur urusan dunia".

2. Sejarah Fikih Siyasah Pada Masa Khulafaur Rasyidin

Persoalan *siyasah* yang pertama yang dihadapi kaum muslimin setelah Rasulullah SAW. wafat adalah suksesi politik. Rasulullah SAW. tidak menentukan siapa yang akan menggantikannya dan bagaimana mekanisme pergantian itu dilakukan. Oleh sebab itu, dalam sejarah Islam, dikenal berbagai mekanisme penetapan kepala Negara, dan tentu saja, dengan berbagai kriteria yang sesuai dengan sosiohistoris yang ada. , Abu Bakar Asidiq ditetapkan berdasarkan pemilihan suatu musyawarah terbuka.

---

[4]Ibnu Syarif Mujar dan Zada Khammami, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan pemikiran Islami* (Jakart: Erlangga,2008). 31

[5]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2001), 12-14.

[6]A. Djazuli, *Fiqh Siyasah:Implementasi Kemaslahatan Ummat Islam dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta:Kencana,2003). 27

Umar bin Khattab ditetapkan berdasarkan penunjukan kepala Negara pendahulunya, Utsman bin al-Affan ditetapkan berdasarkan pemilihan dalam suatu dewan formatur, Umar bin Khattab merupakan Khulafaur Rasyidin kedua, yang memimpin setelah Abu Bakar.Pada masa kepemimpinannya, umat Islam muncul sebagai kekuatan baru di wilayah Timur Tengah.Umar bin Khattab menjadi khalifah selama sepuluh tahun, yakni antara 634 hingga tahun 644. Ia resmi menjadi Khulafaur Rasyidin kedua menggantikan Khalifah Abu Bakar, yang meninggal pada 634.Berikut ini proses terpilihnya Umar bin Khattab menjadi Khalifah Khulafaur Rasyidin. Terpilih berdasarkan wasiat Abu Bakar Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada 632, Abu Bakar resmi menjadi khalifah umat Islam saat itu.Ketika Abu Bakar menjadi Khulafaur Rasyidin pertama, Umar bin Khattab berperan sebagai penasihat kepala.Begitu Abu Bakar meninggal, Umar ditunjuk untuk menggantikan posisinya menjadi Khulafaur Rasyidin kedua.

Ditunjuknya Umar sebagai khalifah kedua merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam.Dalam riwayat, disebutkan bahwa Umar diangkat menjadi khalifah pada Jumadilakhir (bulan keenam) tahun 13 Hijriah.

Dan Ali bin Abi Thalib ditetapkan berdasarkan pemilihan melalui musyawarah dalam pertemuan terbuka. Kenyaatan demikian dimungkinkan oleh perubahan sosial budaya dan dengan demikian menampilkan karakter siyasah yang berbeda dari waktu ke waktu dari tempat ke tempat.

Sesungguhnya Allah Swt yang amat agung kebesarannya mengangkat khalifah bagi ummat yang bertugas menggantikan peran kenabian, melindungi agama dengannya, dan memberinya mandat mengatur Negara, agar ia

mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersumber dari agama yang disyariatkan, dan agar opini terpusat kepada satu pendapat yang disepakati bersama.[21] siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Allah SWT.[22] Sebagaimana dalam Surah Al-Baqarah (2) : Ayat (30):

اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاۤءَۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

> "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa engkau hendak menjadikan (Khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan menyucikan engkau?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Dari tafsir Al-Wajiz Syaikh Wahbah Al-Zuhaili menyebut bahwa maksud khalifah dalam ayat di atas adalah Nabi Adam yang menjadi penerus bagi yang mendahuluinya (malaikat). Meskipun manusia serakah, akan tetapi akan ada dari sebagian mereka yang saleh, sehingga dapat memimpin bumi dengan baik.[23]

Khalifah atau pemimpin pasti akan menetapkan suatu kebijaksanaan dalam segala hal, baik dalam hal agama dan dunia. Oleh karenanya, hal ini tidak dapat terpisah dari tugas seorang khalifah sebagai kepala negara bagi suatu negara

---

[7]Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syari'at Islam* (Jakarta:PT.Darul Falah,2006), 38.

[8]Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah* (Kairo: al-Muassasah al-'Arabiyyah),16.

[9]Lufaefi *"Tugas utama manusia diciptakan di muka bumi"*(https://akurat.co/tafsir-qs-al-baqarah-ayat-30-tugas-utama-manusia-diciptakan-di-muka-bumi diakses pada 24 November 2021).

bahkan agama. Perlunya pedoman bagi seorang khalifah sebagai landasan yang mampu menjadikan suatu negara itu baik atau tidak, bukan saja dalam islam, bahkan agama lain turut mengajarkan hal yang sama yaitu menjadi pemimpin yang adil dan mampu memerintah suatu negara dengan baik.

al-Mawardi menjelaskan bahwa kepemimpinan politik dalam Islam didirikan untuk melanjutkan tugas-tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelola kebutuhan dunia masyarakat. Para teoritis politik Islam biasanya mengaitkan kepentingan terhadap negara dengan kenyataan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian. Oleh karena demikian, negara sebagai bentuk kerja sama sosial menjadi suatu kepastian, dengan menjadikan agama sebagai pedoman atau rujukan.[24]

3. Ruang Lingkup Fikih Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fikih siyasah.* Ada yang menetapkan lima bidang, empat bidang atau tiga bidang pembahasannya. Bahkan ada juga yang membagi menjadi delapan bidang.Al-Mawardi dalam kitabnya menuliskan bahwa ruang lingkup kajian *fikih siyasah* itu mencaku kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi moneter (*siyasah Amaliyah*), peradilan (*siyasah qada'iyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*), dan administrasi Negara (*siyasah idariyah*).[25]

---

[10]Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013),4.

[11]al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyah wa al Wilayah al-Diniyah* (Mesir: Dur al-Fikr,1996), 2.

Terdapat juga pendapat lain para ulama disampaikan oleh Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu, peradilan, administrasi Negara, moneter serta hubungan internasional. Sementara Abdul Wahab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan Negara.[26]

Hasbi juga menuliskan di dalam bukunya membagi ruang lingkup *fikih siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

a. *Siyasah dusturiyah shar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan);
b. *Siyasah tashri'iyah shar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum),
c. *Siyasah qada'iyah shar'iyah* (kebijaksanaan peradilan);
d. *Siyasah maliyah shar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter);
e. *Siyasah idariyah shar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara);
f. *Siyasah dauliyah atau siyasah kharijiyah shar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional);
g. *Siyasah tanfiziyah shar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang);
h. *Siyasah harbiyah shar'iyah* (politik peperangan).[27]

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, pembagian *fikih siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

---

[12]Ibid.

[13]T.M. Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,1997), 8

1) Politik perundang-undangan (*al-siyasah al-dusturiyah)*, bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tashri'iyah)* oleh Lembaga legislatif, peradilan (*qaza'iyah*) oleh Lembaga yudikatif,dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh Lembaga birokrasi atau eksekutif.
2) Politik luar negeri (*al-siyasah al-kharijiyah*), bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-siyasah al-dhuali al-'am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
3) Politik keuangan dan moneter (*al-siyasah al-maliyah*), permasalahan yang termasuk dalam *siyasah maliyah* ini adalah negara, perdagangan internsional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.[28]

Fikih Siyasah dalam arti bahasa dimaknai sebagai teori yang membahas terkait konstitusionalitas Islam (Politik Islam). Terkait dengan peraturan daerah masuk dalam Siyasah dusturiyyah berkaitan dengan pemimpin atau kepala negara dengan rakyatnya serta institusi yang ada di negara tersebut dengan kebutuhan rakyat demi kemashlahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri. Siyasah dusturiyyah tidak hanya menjelaskan tentang pemerintah, tetapi juga menjelaskan hak-hak rakyat yang selama ini tidak dijelaskan kepada masyarakat umum. Pada masa sekarang, kebanyakan rakyat tidak mengetahui cara memilih pemimpin yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Fikih siyasah dusturiyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan,

[14]Ibn Syarif, Mujar dan Zaka Khamami, *Fiqh Siyasah.* 41

pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, dan lain-lain.

Al-Mawardi berpendapat bahwa hukum memilih pemimpin adalah farḍu kifayah, artinya apabila seseorang telah memilih seorang pemimpin maka gugurlah kewajiban yang lain sebab status wajibnya adalah farḍu kifayah. Namun apabila tidak ada seseorang yang diangkat sebagai khalifah, maka harus dibentuk dua kelompok, dua kelompok ini mempunyai hak istimewa dalam mengangkat seorang pemimpin:

1. Kelompok pemilih yang bertugas memilih khilāfah untuk umat.
2. Kelompok imāmah yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin.

4. Prinsip-Prinsip Fikih Siyasah

Adapun prinsip-prinsip fikih siyasah diantaranya:

a. Prinsip Kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan suatu kata kunci yang selalu muncul yang menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa. *Abu al-A'la al-Maududi* menyebutkan bahwa kepercayaan terhadap keesaan (tauhid) dan kedaulatan Allah adalah landasan dari sistem sosial dan moral yang dibawa oleh Rasul Allah. Kedaulatan yang dapat dipahami dari syari'ah sebagai sumber dan kedaulatan yang aktual

dan konstitusi yang tidak boleh dilanggar. Sedang masyarakat Muslim yang diwakili oleh konsensus rakyat (ijma al-ummah), memiliki kedaulatan dan hak untuk mengatur diri sendiri.

b. Prinsip Keadilan, yakni kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara Madinah beliau memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama.
c. Prinsip Musyawarah dan Ijma, yakni proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintah atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam
d. Prinsip Persamaan, yakni warga negara yang non-Muslim memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara kitika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (ulu al-amri), mereka harus sanggup menjunjung tinggi syari'ah dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional. Kalaupun ada tuduhan yang menyatakan Islam tidak menghormati prinsip persamaan dalam bernegara karena

tidak memberi ruang bagi non muslim untuk menjadi pemimpin-misalnya, maka itu pada dasarnya bukan karena Islam tidak menghormati hak minoritas akan tetapi lebih dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan kualifikasi yang telah ditetapkan sebagai pemimpin. Hal ini lumrah ditemukan dalam semua sistem aturan bernegara di dunia modern.

e. Prinsip Hak dan Kewajiban, yakni semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya Arkan Huquq al-Insan, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas ekonomi.
f. Prinsip Kemaslahatan, yakni setiap tindakan atau suatu kebijakan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah
g. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yakni sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam Ahlul Hilli wal'aqdi (parlemen), wilayat al Hisbah serta wilayat al Qadha. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (sunni) bukan seorang yang suci (ma'shum), oleh karenanya sangat mungkin untuk

dikritisi dan dinasehati. Kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa.[29]

5. Golongan Putih dalam Prespektif Fikih Siyasah

Golongan putih di dalam konsep fikih siyasah tidak terlepas dari beberapa hak di dalam sistem politik Islam. Terutamanya hak pemilu di dalam pemerintahan yang mengamalkan sistem demokrasi, dalam masa yang sama, puncak yang menyebabkan berlaku golongan putih adalah kesalah fahaman sistem demokrasi Islam.[30] Adapun dari sudut pengertian politik adalah golongan yang tidak melibatkan hak-haknya di dalam sistem politik terutamanya hal-hal terkait sistem pemilihan umum.

Golongan Putih tidak lepas dari konsep fikih Siyasah sebagaimana yang tercantum Kaidah *fiqhiyyah kuliyyah* :

مَا لاَ يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya:

> Tidak sempurna sesuatu kewajiban malainkan dengan suatu perkara tersebut maka (sesuatu perkara tersebut) menjadi wajib[31]

الواجب لا يترك إلا بواجب

Artinya:

> Sesuatu kewajiban itu tidak boleh ditinggalkan kecuali dengan kewajiban yang lain.

---

[29]Mutiara Fahmi *"Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Perspektif Al-Qur'an"* (*jurnal Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no 1. 2017), 37-41.

[30]Taqiyuddin an Nabhan, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah* (Cet.III Bogor: Pustaka Thariqul Izza, 2009) 13

[31]Taqiyuddin an-Nabhani, at-Taklil al-Hizbi. Terj. M. Shiddiqi, *Pembentukan Partai Politik Islam*, Cet. II, Bogor: Pustaka Thariqul Izza, 2002, 45.

Pengertian kaedah yang pertama adalah, pemilu itu tidak akan berlaku jika golongan putih muncul di sini dan membawa kepada kelemahan umat Islam untuk menegakkan negara yang bersyariatkan Islam.Apabila hukum pemilu menjadi kewajiban maka golongan putih tidak boleh dibatalkan secara hukum Yang kedua, penelitian golongan putih di dalam fikih siyasah adalah hubungan partai-partai politik. Adapun Golongon Putih yang diperbolehkan dengan catatan ada sebagian masyarakat kita yang memilih seseorang menjadi Pemimpin. Al-Mawardi menyatakan pendapatnya dalam al-Ahkam al-Sulthaniyah tentang hukum memilih pemimpin adalah farḍu kifayah, maka gugurlah kewajiban atas seluruh umat Muslim lainnya. Apabila tidak ada seseorangpun yang menegakkannya maka akan dibentuk dua kelompok, yakni lembaga legislative yang bertugas untuk memilih pemimpin dan kelompok kedua adalah kelompok *imāmah* yang bertugas untuk mengangkat salah satu dari mereka untuk menjadi seorang pemimpin.

C. Fenomena Golongan Putih

a. Fenomena

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, fenomena diartikan sebagai rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu. [32]Fenomena terjadi di semua tempat yang bisa diamati oleh manusia.

Kata Fenomena juga diartikan sebagai keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan

[32] Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/fenomena, (1 Agustus 2022)

seseorang atau suatu hal, soal atau perkara. Fenomena dalam ruang lingkup sosial adalah rangkaian peristiwa, fakta maupun kenyataan yang sedang terjadi di masyarakat yang dapat diamati ataupun diteliti melalui pendekatan-pendekatan tertentu dalam hal ini fenomena golput yang sedang hangat-hangatnya terjadi di Kota Palu.

b. Abstensi (Golongan Putih)

Menjelang pemilihan umum tahun 1977 timbul suatu gerakan di antara beberapa kelompok generasi muda, terutama mahasiswa, untuk memboikot pemilihan umum karena dianggap kurang memenuhi syarat yang diperlukan untuk melaksanakan pemilihan umum secara demokratis. yang disebut antara lain ialah kurang adanya kebebasan-kebebasan yang merupakan prasyarat bagi suatu pemilihan umum yang jujur dan adil. Untuk melaksanakan sikap ini mereka untuk tidak mengunjungi masing-masing tempat pemilihan umum (TPS). Mereka menamakan dirinya Golongan Putih atau Golput.[33] *Abstensi* sendiri ialah tindakan atau praktik tidak memberikan suara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata *abstensi* adalah tindakan atau praktik tidak memberikan suara. Sedangkan Golongan Putih ialah sebagian kelompok orang yang tidak menggunakan haknya untuk memilih salah satu partai peserta Pemilu.

Istilah golput muncul pertama kali menjelang pemilu pertama zaman Orde Baru tahun 1971. Pemrakarsa sikap untuk tidak memilih itu, antara lain Arief Budiman, Julius Usman dan almarhum Imam Malujo

[33]Miriam Budiardjo*, "Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi".* (Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, 2008) 479

Sumali. Langkah mereka didasari pada pandangan bahwa aturan main berdemokrasi tidak ditegakkan, cenderung diinjak-injak.[34]

Bukan hanya memproklamasikan diri sebagai kelompok putih yang tidak memilih, mereka bahkan mengajukan tanda gambar segilima hitam dengan dasar putih. Namun pemilu 1971 menurut versi pemerintahan, diikuti oleh 95 persen pemilih. Satu hal yang mencuat dari kemunculan fenomena golput adalah merebaknya protes atau ketidakpuasan kelompok masyarakat tertentu terhadap tidak tegaknya prinsip-prinsip demokrasi atau penentangan langsung terhadap eksistensi rezim Orde Baru pimpinan Soeharto.

Adapun beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli yang mengenai Golongan Putih yang mana diantaranya:

Menurut Indra J. Piliang bahwa golongan putih (golput) dianggap sebagai bentuk perlawanan atas partai-partai politik dan calon presiden-wakil presiden yang tidak sesuai dengan aspirasi orang-orang yang kemudian golput. Dia membagi golput menjadi 3 bagian yaitu:

1. Golput Ideologis, yakni segala jenis penolakan atas apa pun produk sistem ketatanegaraan hari ini. Golput jenis ini mirip dengan golput era 1970-an, yakni semacam gerakan anti-state, ketika state dianggap hanyalah bagian korporatis dari sejumlah elite terbatas yang tidak punya legitimasi kedaulatan rakyat. Bagi golput jenis ini, produk undang-undang sekarang, termasuk undang-undang pemilu, hanyalah bagian dari

[34]Fadillah Putra, "*Partai politik dan kebijakan public",(* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), 104

rekayasa segolongan orang yang selama ini mendapatkan keistimewaan dan hak- hak khusus. Sistem Pemilu 1999, sebagaimana diketahui, hanyalah memilih tanda gambar sehingga rakyat tidak bisa memilih orang. Demokrasi berlangsung dalam wilayah abu-abu dan semu.

2. Golput pragmatis, yakni golput yang berdasarkan kalkulasi rasional betapa ada atau tidak ada pemilu, ikut atau tidak ikut memilih, tidak akan berdampak atas diri si pemilih. Sikap mereka setengah- setengah memandang proses pemilihan suara pada hari H, antara percaya dan tidak percaya.
3. Golput Politis, yakni golput yang dilakukan akibat pilihan-pilihan politik. Kelompok ini masih percaya kepada negara, juga percaya kepada pemilu, tetapi memilih golput akibat preferensi politiknya berubah atau akibat sistemnya secara sebagian merugikan mereka.[35]

Adapun beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli yang mengenai sebab-sebab terjadinya Golongan Putih yang mana diantaranya:

Menurut Eep Saefulloh bahwa Golongan Putih disebabkan bebrapa faktor diantaranya:

1. Golput teknis, hal ini dikarenakan sifat teknis berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau salah mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tak sah, atau tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan teknis pendataan penyelenggara pemilu.

[35] Efriza "*Political explore"*,(Bandung : Alfabeta 2012) 545

2. Golput politis, hal ini untuk masyarakat yang tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau pesimistis bahwa pemilu/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan.
3. Golput ideologis, yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat didalamnya entah karena alasan nilai-nilai agama atau alasan politik-ideologi lain.[36]

Berdasarkan data Statistik Pemilu tahun 1971, tingkat partisipasi politik mencapai masyarakat sebanyak 54.696.387 dari 57.535.752 orang yang telah mempunyai hak pilih. Ini artinya sekitar 95% masyarakat telah menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilu.[37] Pemilu tahun 1977 partisipasi masyarakat sebanyak 63.495.479 dari 70.110.007 yang mempunyai hak pilih. Angka tersebut menunjukkan bahwa 90% masyarakat telah menggunakan suaranya dalam Pemilu. Terjadi penurunan partisipasi masyarakat dari pelaksanaan Pemilu pada periode sebelumnya sekitar 5%. Pemilu 1982 tingkat partisipasi politik dan angka Golput hampir sama. Angka partisipasi masyarakat saat itu sebanyak 75.126.306 dari 81.629.250 masyarakat yang terdaftar. Sedangkan angka Golput mencapai 6.502.944 atau sebanyak 7,97%.[38]

Pemilu tahun 1987 tingkat partisipasi politik sebanyak 85.809.816 dari jumlah 93.965.953 dan jumlah golput mencapai 8.156.137 atau sebanyak 8,6%. Pada Pemilu tahun 1992 tingkat partisipasi politik mencapai 97.789.534

---

[36] Efriza "*Political explore"*,(Bandung : Alfabeta 2012) 546

[37]Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004,* (Surabaya: Pustaka Eureka, 2006), 76.

[38]Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004,* (Surabaya: Pustaka Eureka, 2006), 87

dan jumlah Golput mencapai 9.776.163 atau sebanyak 9,09%. Untuk Pemilu pada tahun 1997 tingkat partisipasi politik sebanyak 112.991.160 dan jumlah angka Golput mulai meningkat hingga 11.749.827 atau sebanyak 9,42%. Pasca terjadinya reformasi, pada Pemilu tahun 1999 tingkat partisipasi politik mencapai 105.786.661 dan jumlah Golput 12.028.392 atau sebanyak 10,21%. Pada Pemilu 2004 merupakan Pemilu yang memprihatinkan, partisipasi politik turun hingga 11.3462.414 dan jumlah angka Golput meningkat hingga 34.537.955 atau sebanyak 23,34%.

D. Pemilihan Wali Kota

Indonesia merupakan negara yang mempunyai wilayah sangat luas dan tentunya membutuhkan manajemen, sedangkan kepala negara atau presiden tidak akan mampu mengelolanya sendirian, maka harus dibentuklah sebuah lembaga-lembaga yang akan bertugas dan bekerja sama untuk mengelolah negara. Salah satunya lembaga yang terpenting ialah pemerintah daerah, yang mana setiap daerah di pimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut dengan kepala daerah. Kepala daerah untuk Provinsi disebut dengan Gubernur, Kabupaten disebut dengan Bupati dan Kota disebut dengan Walikota.

Untuk mewujudkan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota secara demokratis diperlukan media untuk membentuk dan menciptakan konsep yang tepat, yang kemudian dikenal dengan istilah pemilihan kepala daerah. Kepala

daerah merupakan media untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara demokratis sesuai dengan amanatundang-undang dasar 1945.[39]

Pemilihan wali kota merupakan suatu mekanisme untuk menentukan pemimpin pada daerah-daerah tersebut, dengan ini masyarakat dapat menyalurkan aspriasi politiknya dengan memilih calon pemimpin berdasarkan dengan yang sudah masing-masing individu pilih sehingga dapat mencerminkan tanggung jawab warga pada negaranya. Setiap suara dari rakyat dianggap sangat penting karena dapat menentukan arah kebijakan politik lima tahun kedepan, namun masyarakat hendaknya cerdas dalam menentukan pilihan sehingga kedepannya tidak akan merugikan rakyat itu sendiri.

Kualitas pilkada juga dapat ditentukan oleh produk dari pilkada itu sendiri, yakni mampu menghasilkan pemimpin yang baik dan berkualitas. Pilkada langsung dalam penyelenggaraannya memiliki beberapa dampak positif sebagai berikut:

a. Demokrasi langsung makna kedaulatan ditangan rakyat akan terlihat secara nyata.
b. Menghasilkan kepala daerah yang mendapat dukungan secara luas dari rakyat sehingga memiliki legitimasi yang kuat.
c. Dari pilkada langsung, suara rakyat menjadi sangat berharga, sehingga rakyat mendapatkan perhatian yang sangat besar dari kepala daerah dan pemerintah daerah.[40]

---

[39]Nopyandri, *"Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis dalam Perspektif UUD 1945".* Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2.No.2

Kota Palu merupakan salah satu kota yang juga melaksanakan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2020. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palu periode 2020. Adapun dalam pemilihan wali kota ini diikuti oleh empat pasang calon yaitu: *pertama,* Drs. Hidayat, M.si,. dan Sigit Purnomo,. *Kedua* H. Hadiyanto Rasyid, S.E,. dan Hj. Wiwik Jumatul Rofi'ah S.Ag., M.H. *Tiga,* Hj. Hapsah Yanti Ponulele, S.T.,M. Si. *Empat,* H.A Mulhanan Tombolotutu, S.H. dan Drs. Tahmidy Lasahido, M.Si.

Syarat-Syarat calon menjadi kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2), sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
4. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon
5. gubernur dan calon wakil gubernur 25 (dua puluh lima) tahun serta untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan wakil walikota
6. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh tim.
7. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
8. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.
10. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
11. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
12. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

---

[40]Wasistino & Sumihardjo, *"Kapita Selekta: Manajemen Pemerintahan Daerah,"* (Bandung: Vokus Media,2003) 122

13. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi
14. Belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota dan calon wakil wali kota.
15. Belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur, atau bupati/wali kota untuk calon wakil bupati/calon wakil wali kota pada daerah yang sama.
16. Berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.
17. Tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati dan penjabat walikota.
18. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan, menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai tentara nasional Indonesia, kepolisian negara republik Indonesia dan pegawai negeri sipil serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan, dan
19. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.[41]

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain dan Pendekatan Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan didukung oleh data empiris atau sering disebut dengan penelitian hukum *sosiological jurisprudence* (penelitian hukum

[41]Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang *Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang* Pasal 7 ayat (2),

sosiologis). Penelitian hukum sosiologis adalah diartikan sebagai ilmu hukum sosiologis atau teori hukum yang menekankan studi tentang bekerjanya hukum secara aktual dalam suatu masyarakat tertentu. Kajian ini merupankan cabang dari ilmu hukum, bukan cabang dari sosiologis. Terdapat perbedaan mendasar antara sosiologi hukum (*sosiologi of law)* dan hukum sosiologis (*sosiological jurisprudence).* Perbedaan mendasar terletak pada objek kajian yang dibahas.[42]

Sosiologi hukum membahas mengenai fenomena hukum atau kajian hukum dalam prespektif ilmi sosial. Objek kajiannya adalah hukum sebagai gejala sosial dalam kaitannya secara timbal-balik dengan gejala sosial yang lain. Metodologi yang digunakan adalah metode yang umumnya digunakan dalam penelitian ilmu sosial. Jadi pendekatannya bersifat (menjelaskan) dan empirik. Sementara hukum sosiologis *(sociological jurisprudence)* membahas mengenai konsepsi hukum seperti apa yang dibutuhkan untuk membentuk suatu masyarakat yang tertib. Objek kajiannya adalah fakta hukum dalam prepektif ilmu sosial. Metodologinya adalah metode yang dipergunakan dalam penelitian ilmu hukum. Jadi pendekatanya bersifat normatif dan preskriptif. Karakteristik *sociological jurisprudence,* meliputi: (1) Salah satu aliran yang dikembangkan oleh Roscoe[43] Pound; (2) dengan mengacu kepada pemikiran realisme dalam ilmu hukum dari Oliver Wendel Holmes, yang memandang hukum bukan semata mengenai logika, namun juga mengenai pengalaman sosio-psikologis; (3) berpendapat bahwa putusan hakim harus memperhatikan keyataan-kenyataan sosial di masyarakat,

[42]Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel,* (Yogyakarta:Mirra Buana Media, 2020), 177

[43]Ibid, 178.

sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat; dan (4) memandang hukum sebagai alat perubahan sosial (*law is a tool of social engineering*).

Penelitian ini peneliti gunakan untuk meneliti Apakah Fenomen *Abstensi* (Golongan Putih) dalam Pemilihan Wali Kota Pada Masa Pandemi Covid (Studi Bawaslu Kota Palu) bekerja sesuai hukum di dalam masyarakat (atau sistem norma lainnya) ketika dilaksanakan dalam masyarakat[44]

Jadi, penelitian ini dapat diarahkan pada latar individu tersebut secara holistik (utuh). Penulis memilih jenis desain ini karena dari adanya pertimbangan yaitu menyesuaikan metode empiris yuridis lebih mudah jika berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada, dengan pendekatan ini penulis bisa menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan narasumber. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan *(comparative approach)*, dalam hal ini penulis membandingkan antara norma hukum dalam fikih siyasah dan ketentuan hukun positif yaitu Undang-undang Pemilu No 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada proposal skripsi ini adalah Bawaslu kota Palu yang beralamat di jalan Cenderawasih No. 10, Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam melakukan penelitian, peran penulis di lapangan bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan

[44]Amiruddin dan Zainal Askin*, Pengantar Metode Penelitian Hukum* ,(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada*,* 2003), *25.*

narasumber yang berkompoten dengan objek yang sedang diteliti. Bertindak sebagai pengamat yang mengamati secara teliti dan intens segala sesuatu yang terjadi. Para informan yang akan diwawancarai oleh penulis akan diupayakan untuk mengetahui keberadaan penulis sebagai peneliti sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan valid.

D. Data dan Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan maka peneliti mencari data dari para sumber data atau responden. Dalam melakukan penelitian ini memperoleh data dari:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok. Hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil penguji.[45] Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau interview yang dilakukan kepada Bawaslu Kota Palu yang berhubungan dengan informan pendukung yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah pengumpulan data melalui dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian, disamping itu sebagai pelengkap data lainnya. Yang dapat menunjukkan kondisi objektif seperti sarana dan prasarana, keadaan masyarakat dan data lainnya yang berhubungan terhadap objek

[45]Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), 57.

peneliti. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari Bawaslu Kota Palu dan KPU Kota Palu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang sangat krusial dan prinsipil dalam melaksanakan penelitian. Untuk mewujudkan dan mempermudah proses karya ilmiah yang berkulitas, maka dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode yang menjadi acuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai berikut;

1. *Interview* (wawancara)

Interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukanoleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview)* yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interview)*. Yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.[46]

Teknik wawancara yang dilakukan dengan melalui wawancara mendalam yaitu suatu mekanisme pengumpulan data yang dilakukan melalui kontak komunikasi interaktif dalam bentuk tatap muka antara peneliti dan informan atas dasar daftar pertanyaan yang telah dibuat dan langsung digunakan untuk mewawancarai para informan. Wawancara dengan informan dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Dalam penelitian ini yang memberikan informasi dalam penelitian ini secara umum adalah Ketua Bawaslu Kota Palu beserta anggota dan masyarakat.

[46]J. Moleong. 135

Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data yang efektif dan efesien. Data tersebut berbentuk tanggapan, pendapat, keyakinan dan hasil pemikiran tentang segala sesuatu yang dipertanyakan. Dengan wawancara tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi lengkap mengenai Tinjauan *Fikih Siyasah* terhadap Fenomen *Abstensi* (Golongan Putih) dalam Pemilihan Wali Kota di Masa Pandemi Covid (Studi Bawaslu Kota Palu).

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan (seperti gambar, kutipan, dan bahan referensi lainnya). Jadi, dokumentasi adalah pengumpulan data yang penting yang dapat menunjang kelengkapan dan keakuratan data penelitian ini. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi ini peneliti akan mengumpulkan semaksimal mungkin data-data yang mendukung penelitian ini, sehingga dapat dijelaskan dan diuraikan berbagai hak terkait, agar keabsahan dan kemungkinan dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.[47] Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai

[47]Moleon, *Meteodologi.* 161

akhir penelitian, baik dilapangan maupu diluar lapangan dengan mempergunakan teknik seperti yang dikemukan oleh Miles dan Huberman;[48]

1. Reduksi data, yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian dokumen. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengharapkan hal-hal penting, menggolangkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar sistematis serta dapat membuat satu simpulan yang bermakna. Jadi, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pengkajian dokumen dikumpulkan, diseleksi, dan dikelompokkan kemudian disimpulkan dengan baik tidak menghilangkan nilai data itu sendiri.
2. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersususun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan, proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami, yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penetilian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.[49] Data dapat menggambarkan bagaimanana Fenomena *Abstensi* (Golongan Putih) dalam Pemilihan Wali Kota di Masa Pandemi Covid
3. Kesimpulan atau Verifikasi, merupakan tahap akhir dalam proses penelitian untuk memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis.

[48]Mattew B. Miles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (terj. T jejep Rohendi Rohidi, (Jakarta:UI-Press, 1992). 19

[49]Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, *Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta,2008). 341

Proses pengelolahan data dimulai dengan penataan data lapangan (data mentah), kemudian direduksi dalam bentuk unifikasi dan kategorisasi data.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian kualitatif adalah pengecekan keabsahan data untuk mendapatkan validitas dan tingkat keradibilitas data yang diperoleh. Dalam pengecekan keabsahan data ini penulis menggunakan triagulasi. Adapun yang dimaksud dengan triagulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Teknik triagulasi yang paling penting banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain. Dalam penelitian kualititatif keabsahan data atau validitas dan tidak diuji. Dengan metode statistik,melainkan dengan analisis krisis kualitatif. Adapun pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Triagulasi, adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan seseuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.
2. Diskusi sejawat, diskusi ini dilakukan dengan cara megespos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Lokasi Penelitian di Bawaslu Kota Palu

Gambar 1.1

Kota Palu

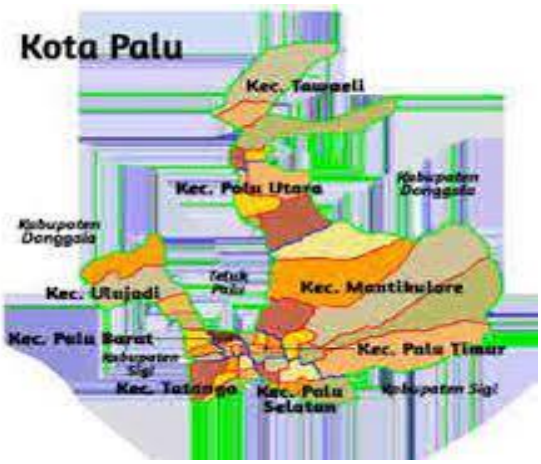

Kota Palu yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah berada di tengah-tengah dan diapit oleh Kabupaten lain yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah; letaknya diantara 0°,36'' - 0°,56'' Lintang Selatan serta 119°,45" - 121°,1'' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayahnya yaitu; sebelah Barat dan Utara berbatasan dengan KabupatenDonggala, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Donggala, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sigi. Selanjutnya Luas wilayah Kota Palu yaitu 395,06 km², dimana secara administratif Kota Palu dibagi dalam 8 Kecamatan serta 46 Kelurahan. Selain itu jumlah penduduk Kota Palu Tahun 2020 yaitu, sebanyak 360.171 Jiwa dimana terdiri dari Laki-laki 181.864 Jiwa dan Perempuan 178.307 Jiwa yang tersebar dan mendiami wilayah administratif sebagaimana di bawah ini :

a. Kecamatan Tawaeli terdiri dari 5 Kelurahan.
b. Kecamatan Palu Utara terdiri dari 5 Kelurahan.
c. Kecamatan Palu Timur terdiri dari 5 Kelurahan.
d. Kecamatan Mantikulore terdiri dari 8 Kelurahan.
e. Kecamatan Palu Selatan terdiri dari 5 Kelurahan.
f. Kecamatan Tatanga terdiri dari 6 Kelurahan.
g. Kecamatan Palu Barat terdiri dari 6 Kelurahan.

h. Kecamatan Ulujadi terdiri dari 6 Kelurahan.[50]

Kota Palu pada khususnya dalam menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa anggapan tidak pentingnya sebuah pesta demokrasi dikarenakan oleh: sebagian warga lebih memilih berdagang atau berbisnis, ketidak percayaan terhadap calon, tidak proaktif dalam proses Pemilu atau Pilkada dan sebagian warga lebih memilih Golput tanpa ada alasan yang mendasar.Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Stakeholder yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastianhukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, di tingkat Kota Palu

2. Sejarah Berdirinya Lembaga Bawaslu Kota Palu

Pemilu 2019 menjadi momentum yang untuk pertama kalinya dalam pelaksanaan Pemilu sejak 1955 akan diselenggarakan Pemilu serentak. Pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden yang digelar bersamaan didasari adanya Putusan Mahkamah Kontitusi nomor 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2004.Lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat terobosan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Salah satunya dengan dipermanenkannya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota yang sebelumya di Undang-undang 15 Tahun 2011 masih berstatus adhoc atau sementara dengan nama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).Seiring dengan perubahan Badan bagi Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, penguatan kewenangan Bawaslu dalam penegakan hukum Pemilu semakin mencolok. Kewenangan dalam hal menindak dan memutus pelanggaran administrasi menjadi kewenangan Bawaslu dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota melalui mekanisme persidangan. Di Undang-undang sebelumnya, kesimpulan suatu tindakan dianggap sebagai pelanggaran dan dikeluarkan dalam produk rekomendasi. Namun, saat ini kesimpulan dikeluarkan dalam bentuk putusan, bahkan Bawaslu

[50]Renstra KPU Kota Palu 2020-2024.pdf

Kabupaten/Kota bisa mengeluarkan putusan yang bersifat pertama dan terakhir. 15 Agustus 2018 merupakan tonggak sejarah bagi Pengawas Pemilu di Indonesia, yakni peralihan kelembagaan dari adhoc menjadi permanen bagi Bawaslu Kabupaten/Kota di Indonesia. Tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang diemban Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi tantangan tersendiri demi suksesnya Pemilu 2019.

Dalam upaya menyukseskan Pemilu 2019, Bawaslu Kota Palu, terus berupaya melakukan pembenahan internal kelembagaan antara lain: pembentukan jajaran Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan hingga kelurahan, penguatan kapasitas jajaran pengawas Pemilu melalui bimbingan teknis, rapat koordinasi dan diskusi intensif terkait aturan kepemiluan.Hadirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, mengubah status kelembagaan pengawas Pemilu di tingkat kabupaten dan kota yang sebelumnya bersifat adhoc menjadi lembaga yang bersifat tetap. Perubahan tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam menyiapkan kelembagaan Pengawas Pemilu yang professional dan berintegritas.Seiring dengan meningkatnya ekspektasi publik terhadap Bawaslu dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu 2019, Bawaslu Kota Palu menganggap penting dan wajib untuk membagi tiga divisi untuk menunjang kinerja lebih professional yang mana tiap divisi dikoordinir oleh masing-masing Pimpinan/Komisioner Bawaslu Kota Palu.Pada Rabu tanggal 15 Agustus 2018, Anggota Bawaslu Kota Palu telah melakukan musyawarah dan mufakat untuk membentuk koordinator divisi di Bawaslu Kota Palu.[51]

3. Visi Dan Misi Lembaga Bawaslu Kota Palu

a. Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

b. Misi

1) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;

[51]https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu

2) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.[52]

4. Tugas Wewenang dan Kewajiban Lembaga Bawaslu Provinsi

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu diatur dalam Pasal pasal 101 sampai pasal 102 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dijelaskan sebagai berikut :

a. Pasal 101 Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

1) melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:

a) pelanggaran Pemilu; dan
b) sengketa proses Pemilu;

2) mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

a) pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
b) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
c) penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
d) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
e) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

[52] Ibid

f) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;

g) pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;

h) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

i) proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;

j) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

k) Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;

3) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;

4) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

5) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

a) putusan DKPP;

b) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

c) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

d) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

e) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan

i melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[53]

b. Pada pasal 102

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

1) mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
2) mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
3) melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
4) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

1) menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
2) menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
3) memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
4) memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
5) merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

[53]Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,* Pasal 101.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
2) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
3) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan[54]

c. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Pasal 103 Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

1) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
3) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
4) merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini;
5) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

[54] *Ibid,* Pasal 102.

6) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
7) membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
8) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

d. Pasal 104 Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:
1) bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3) menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4) menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
5) mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6) mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
7) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[55]

5. Struktur Organisasi

Struktur suatu lembaga adalah mekanisme untuk mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan, dimana diletakkan pembentukan pekerjaan dan

[55]Ibid, pasal 103-104.

unsur-unsur yang ada menurut suatu sistem yang cocok dangan maksud tujuan lembaga. Tanggung jawab masing-masing fungsi yang semuanya terlibat dan dilaksanakan secara konsekuen didalam penerapan sehari-hari. Agar kegiatan Lembaga Bawaslu dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka haruslah jelas dan tegas dalam pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan masing-masing bagian. Berikut struktur organisasi Bawaslu kota Palu, dijelasakan dalam gambar:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bawaslu Kota Palu

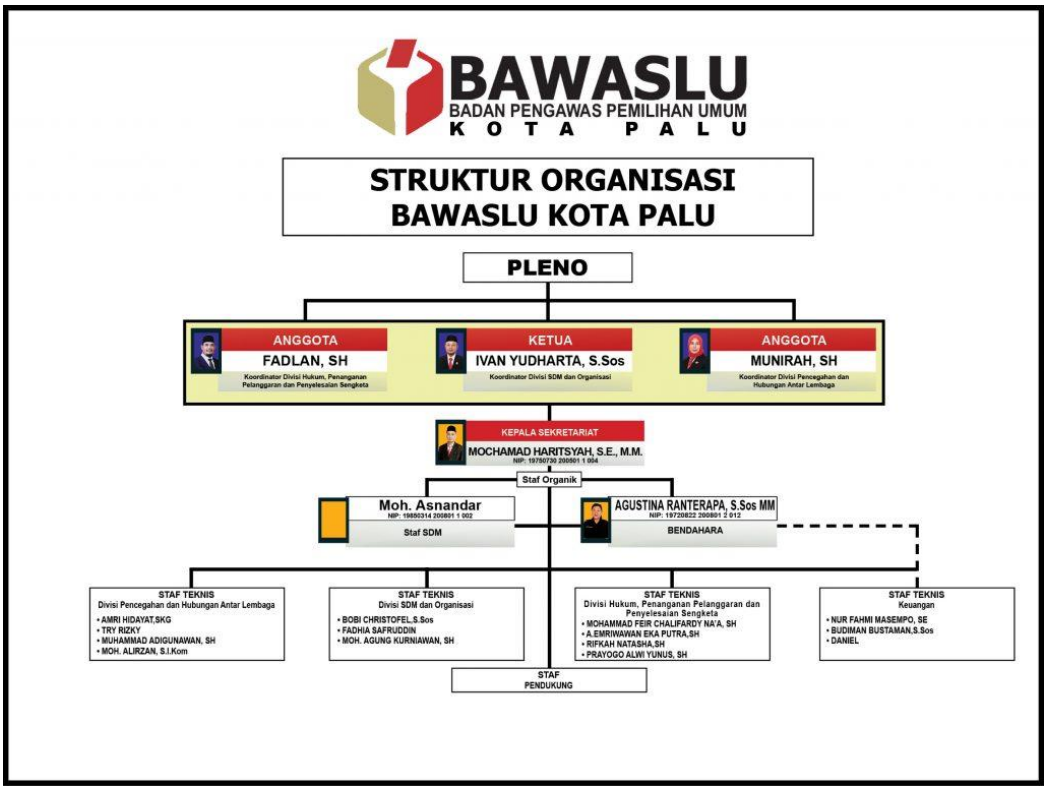

B. Pembahasan

1. *Faktor Penyebab Terjadinya Abstensi (Golongan Putih) Pada Pemilihan Wali Kota di Masa Pandemi Covid Dari Segi Faktor Internal dan Faktor Eksternal*

Pada tahun 2020, dunia mengalami bencana pandemi *Corona* atau yang lebih kita ketahui sebagai virus *Covid 19*. Penyebaran virus *Covid 19* dinyatakan pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Hearth Organization), dimana virus ini telah menyebar di negara-negara besar diseluruh dunia termasuk Indonesia, yang telah menimbulkan banyak korban jiwa.

Karena wabah pandemi *Covid 19* telah mengancam kesehatan masyarakat. Keadaan ini membuat jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah juga tertunda. Presiden sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengeluarkan dan menetapkan Peraturan Pemerintah (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menunda pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang semula di selenggarakan pada tanggal 23 September 2020 diundur pada 9 Desember 2020.[56]

Pilkada tahun 2020 dilaksanakan pada hari Rabu 9 Desember 2020. Di Kota Palu dilaksanakan pada 699 tempat pemungutan suara di 46 kelurahan yang tergabung dari 8 Kecamatan se Kota Palu. Dalam kondisi pandemi *covid 19*

[56]Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetepan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,* Pasal 1 ayat 1.

Tempat Pemungutan Suara (TPS) menerapkan standar protokoler kesehatan guna mencegah penyebaran *Covid 19*, antara lain :

1. Pemilih maksimal 500 orang dalam 1 TPS;
2. TPS disemprot desinfektan;
3. Pengaturan jam kedatangan pemilih;
4. Pemilih menggunakan masker;
5. Mencuci tangan sebelum memasuki TPS;
6. Pengukuran suhu tubuh;
7. Membawa alat tulis sendiri;
8. Pengaturan jarak tempat duduk minimal 1 meter;
9. Menggunakan sarung tangan plastik;
10. Menggunakan tinta tetes;
11. Tong sampah;
12. Bilik khusus bagi pemilih yang suhu tubuhnya diatas 37,3 derajat
13. Segera meninggalkan TPS setelah proses pemungutan suara dilakukan.[57]

Proses pemungutan suara dalam pemilihan serentak 2020 di Kota Palu terdapat 2 surat suara yakni surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu. Terdapat 2 pasangan calon untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan 4 Pasangan Calon Untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu. Logistik surat suara pemilihan serentak tidak menyulitkan bagi pemilih untuk membuka surat suara dibilik suara, dikarenakan terdapat 4 (empat) pasangan calon sehingga surat suara hanya sebesar kertas ukuran A4. Pemilih dengan mudah membuka dan melipat kembali surat suara untuk dimasukkan kedalamkotak suara. Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 Wita.[58]

Daftar Pemilih Tetap (DPT)

[57]Renstra KPU Kota Palu 2020-2024.pdf
[58]Renstra KPU Kota Palu 2020-2024.pdf

Berdasarkan PKPU 5 Tahun 2020 tentang jadwal penyelenggaraan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, bahwa rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kota telah ditetapkan sebagai DPS pada tanggal 14 September 2020, selanjutnya KPU Kota Palu menyampaikan DPS kepada PPS melalui PPK pada tanggal 14 s/d 18 September 2020. Kemudian masa Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS melalui Uji Publik dimasing-masingwilayah Kelurahan berdasarkan TPS pada tanggal 19 September s/d 3 Oktober 2020. Rekapitulasi dan penyampaian DPS Hasil Perbaikan tingkat Kelurahan yang dilakukan oleh PPS, kemudian penyerahan ke PPK pada tanggal 4 s/d 6 Oktober 2020, kemudian disusul pada kegiatan yang sama tanggal 07 s/d 09 Oktober 2020. Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat Kota dan penetapan DPT mulai dari 09 s/d 16 Oktober 2020 dan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2020. KPU Kota[59]

Palu memaksimalkan perbaikan DPS berdasrkan PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penytusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. KPU Kota Palu telah melakukan upaya dan langkah-langkah sebagai berikut, setelah KPU Kota Palu menetapkan DPS. KPU Kota Palu menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK digunakan untuk diumumkan di masing-masing kantor Kelurahan dan diumumkan ditempattempatyang strategis. Kemudian KPU Kota Palu mengumumkan Uji Publik DPS dengan dibantu oleh PPK dan PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. Masukan dan tanggapan dapat dilaporkan dengan cara ; *Pertama*, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingandapat mengajukan usul atau perbaikan mengenai penulisan nama atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.[60]

[59]Laporan Akhir Tahapan Pemilihan 2020 KPU Kota Palu
[60]Laporan Akhir Tahapan Pemilihan 2020 KPU Kota Palu

Kedua, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan-perbaikan dengan informasi tentang pemilih kepada PPS

yang melipiti ;

a) Pemilih yang telah memenuhi syarat;

b) Pemilih yang sudah/pernah kawin dibawah umur 17 tahun, pemilih yang sudah pension dari TNI/POLRI atau sebaliknya berubah status menjadi TNI/POLRI;

c) Pemilih yang sudah meninggal, pemilih yang tidak berdomisili di kelurahan;

d) Pemilih yang terdaftar lebih dari satu kali dan;

e) Pemilih terdaftar tapi sudah tidak memenuhi syarat. Kemudian usulan perbaikan disampaikan kepada PPS dengan menunjukan menyerahkan salinan foto copy KTP el atau Surat Keterangan dan pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki serta mengisi formulir model A.1-KWK. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan. Pemilih dalam perjalanannya dari Daftar Pemilih Sementara menuju DPS Hasil Perbaikan tingkat Kota dan Penetapan DPT dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020, begitu banyak perubahan yang digambarkan dalam halnya perbaikan melalui data yang telah direkap

ditingkat PPS dan PPS berdasarkan fakta lapangan bahwa persepsi dan penerimaan publik begitu antusias dalam kegiatan uji publik yang dilakukan. Ada beberapa kendala yang dialami dan menyulitkan PPS dan PPK salah satunya adalah calon pemilih yang terdaftar diluar tempat domisilinya, KTP yang berbeda dan kendala pemilih yang tidak memenuhi syarat. Namun tantangan dan ujian apapun yang telah muncul menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara dalam menyelesaikan problem tersebut, dengan harapan keterlibatan semua pihak. Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sangat menerima

masukan dari berbagai pihak diantaranya adalah Tim Kampanye, Masyarakat dan Bawaslu Kota Palu.[61]

Tabel I.I

Rekapitulasi Pemilihan Wali Kota di Delapan Kecamatan

A.3.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH
TAHUN 2020
OLEH KPU KOTA

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KOTA : PALU

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Daftar Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	Palu Timur	5	99	15,197	16.613	31,810	
2	Mantikulore	8	135	23,531	24.900	48,531	
3	Palu Utara	5	36	7.751	7.956	15,707	
4	Tawaeli	5	40	7,686	7.533	15,219	
5	Palu Selatan	5	124	23,367	24.238	47,605	
6	Tatanga	6	89	16,494	17.024	33,518	
7	Palu Barat	6	107	17,944	18.270	36,214	
8	Ulujadi	6	66	10,946	11.085	22,031	
	Total	**46**	**699**	**123,016**	**127,619**	**250,635**	

Sumber : Laporan Akhir Tahapan Pemilihan 2020 KPU Kota Palu

KPU Kota Palu melampirkan Rekapitulasi DP Hasil Perbaikan yang menjadi DPT.Terkait dengan jumlah total kepada 8 Kecamatan Hasil Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan yang dilakukan secara berjenjang dari PPS kemudian ke PPK, kemudian PPK terakhir merekap di tanggal 9 Oktober 2020, itu mengalami perubahan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan. Selanjutnya ditingkat KPU Kota Palu melampirkan Rekapitulasi ini sebagai berikut ; pada 8 Kecamatan jumlah Kelurahan 46, jumlah TPS 699. Pemilih A.1-KWK (pemilih sementara) yang kemudian diperbaiki totalnya adalah. Jumlah Pemilih laki-laki adalah 126.438, jumlah Pemilih Perempuan 131.110. Total 257.548. mengalami perbaikan dengan

[61]Laporan Akhir Tahapan Pemilihan 2020 KPU Kota Palu

pemilih Baru laki-laki 8.492, pemilih Perempuan 8.686, Total Pemilih Baru 17.178. selanjutnya Pemilih TMS. Pada total 8 Kecamatan Jumlah TMS laki-laki 11.914, Jumlah TMS Perempuan 12.177. Total 24.091. Selanjutnya perbaikan data pemilih laki-laki 3.702, Pemilih Perempuan 3.776. Total 7.478. selanjutnya ketika Rekapitulasi DPS yang dimasukan dalam rumus yakni, total DPS + Pemilih Baru – Total TMS menjadi laki-laki = Pemilih bersih pada 46 Kelurahan dan 699 TPS. Jumlah Pemilih bersih laki-laki 123.106, pemilih bersih Perempuan 127.619. Total DPT Kota Palu atau Pemilih Bersih yang menjadi DPT adalah 250.635.[62]

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil perhitungan suara di tingkat kabupaten/kota dari seluruh kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil walikota tahun 2020. Jumlah pemilih sebanyak 260.293 dan jumlah hak pilih yang digunakan adalah sebanyak 163.380. Maka dapat diperoleh sebesar 96.913 hak pilih yang tidak digunakan atau dapatkan dikatakan golput.[63] Berikut dijabarkan dalam tabel dibawah ini :

a. Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terjadinya Golput

Tabel 1.2

Faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi Golput

No	Faktor Internal	Faktor Eksternal
1.	Teknis	Administeratif
2.	Pekerjaan	Sosialisasi
3.	Demokrasi	Politik

Sumber: KPU Kota Palu

[62]Laporan Akhir Tahapan Pemilihan 2020 KPU Kota Palu
[63]https://jdih.kpu.go.id/sulteng/palu/

1) Faktor Internal

Tabel di atas menunjukkan ada dua alasan yang datang dari individu pemilih yang mengakibatkan mereka tidak menggunakan hak pilih. Diantaranya alasan teknis dan pekerjaan pemilih.

a) Faktor Teknis

Faktor teknis yang peneliti maksud adalah adanya kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilih. Seperti pada saat hari pencoblosan pemilih sedang sakit, pemilih sedang ada kegiatan yang lain serta berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih. Kondisi itulah yang secara teknis membuat pemilih tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.

Faktor teknis ini dalam pemahaman dapat di klasifikasikan ke dalam dua hal yaitu teknis mutlak dan teknis yang bisa di tolerir.

(1) Teknis mutlak

adalah kendala yang serta merta membuat pemilih tidak bisa hadir ke TPS seperti sakit yang membuat pemilih tidak bisa keluar rumah.

(2) Teknis yang dapat di tolerir

adalah permasalahan yang sifatnya sederhana yang melekat pada pribadi pemilih yang mengakibat tidak datang ke TPS. Seperti ada keperluan keluarga, merencanakan liburan pada saat hari pemilihan.[64]

b) Faktor Pekerjaan

Faktor pekerjaan adalah pekerjaan sehari-hari pemilih. Faktor pekerjaan pemilih ini dalam pemahaman penulis memiliki kontribusi terhadap jumlah orang yang tidak memilih.Banyak dari sektor informal yang baru mendapatkan

[64] Bismar Arianto, *"Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu"* Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011. 56. https://fisip.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2012/03/JURNAL-ILMU-PEMERINTAHAN-BARU-KOREKSI-last_57_66.pdf (08 Februari 2023).

penghasilan ketika mereka bekerja, tidak bekerja berarti tidak ada penghasilan. Seperti tukang ojek, buruh harian, nelayan, petani harian. Kemudian ada pekerjaan masyarakat yang mengharuskan mereka untuk meninggalkan tempat tinggalnya seperti para pelaut, penggali tambang. Kondisi seperti inilah yang membuat mereka harus tidak memilih, karena faktor lokasi mereka bekerja yang jauh dari TPS. Maka dalam pemahaman penulis faktor pekerjaan cukup singifikan pada pada faktor internal membuat pemilih untuk tidak memilih. Pemilih dalam kondisi seperti ini dihadapkan pada dua pilihan menggunakan hak pilih yang akan mengancam berkurang yang penghasilannya atau pergi bekerja dan tidak memilih.

c) Faktor Demokrasi

Faktor demokrasi yang penulis maksud adalah artinya negara yang melibatkan seluruh warganya dalam membuat dan mengambil keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.Demokrasi merupakan sebuah gagasan yang dikembangkan sebagai cara untuk menyalurkan kepentingan Warga Negara dan juga sebagah wadah untuk memecahkan persoalan bersama.

Demos dan Kratos adalah dua kata yang menjadi cikal bakal istilah ‘demokrasi’ yang saat ini dikenal di seluruh dunia. Demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintah. Secara harfiah, demokrasi artinya ‘pemerintahan oleh rakyat’. Sedangkan negara yang demokratis berarti Negara yang meletakkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Sedangkan negara yang demokratis berarti Negara yang meletakkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat.[65]

[65]https://portal.kesbangpol.bandung.go.id/wp-content/uploads/2022/09/Modul-bu-Nani_Demokrasi-dan-PemiluFIX.pdf

2) Faktor Eksternal

ialah faktor yang berasal dari luar yang mengakibatkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Ada tiga yang masuk pada kategori ini menurut pemilih yaitu aspek administratif, sosialisasi dan politik.

a) Faktor Administratif

Faktor adminisistratif adalah faktor yang berkaitan dengan aspek adminstrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilihan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-hal administratif seperti inilah yang membuat pemilih tidak bisa ikut dalam pemilihan. Pemilih tidak akan bisa menggunakan hak pilih jika tidak terdaftar sebagai pemilih.Faktor berikut yang menjadi penghalang dari aspek administrasi adalah permasalahan kartu identitas. Masih ada masyarakat tidak memilki KTP. Jika masyarakat tidak memiliki KTP maka tidak akan terdaftar di DPT (Daftar Pemimilih Tetap) karena secara administtaif KTP yang menjadi rujukkan dalam mendata dan membuat DPT. Maka masyarakat baru bisa terdaftar sebagai pemilih menimal sudah tinggal 6 bulan di satu tempat. Golput yang diakibat oleh faktor administratif ini bisa diminimalisir jika para petugas pendata pemilih melakukan pendataan secara benar dan maksimal untuk mendatangi rumah-rumah pemilih. Selain itu dituntut inisiatif masyarakat untuk mendatangi petugas pendataan untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih. Langkah berikutnya DPS (Daftar Pemilih Sementara) harus tempel di tempat-tempat strategis agar bisa dibaca oleh masyarakat. Masyarakat juga harus berinisiatif melacak namanya di DPS, jika belum terdaftar segara melopor ke pengrus RT atau petugas pendataan. Langkah berikut untuk menimalisir terjadi golput karen aspek adminitrasi adalah dengan memanfaatkan data kependudukan berbasis IT. Upaya elektoronik Kartu Tanda Penduduk (E KTP) yang dilakukan pemerintahan sekarang dalam pandangan penulis sangat efektif dalam menimalisir golput administratif.

b) Sosialisasi

Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir golput.Kondisi lain yang mendorong sosialisi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dalam setiap pemilu terutama pemilu di era reformasi selalu diikuti oleh sebagian peserta pemilu yang berbeda.Terlepas dari itu semua penduduk di Indonesia sebagai besar berada di pedesaan maka menyebar luaskan informasi pemilu dinilai penting, apalagi bagi masyarakat yang jauh dari akses transportasi dan informasi, maka sosiliasi dari mulut ke mulut menjadi faktor kunci mengurangi angka golput.[66]

c) Faktor Politik

Faktor politik adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti ketidak percaya dengan partai, tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Stigma politik itu kotor, jahat, menghalalkan segala cara dan lain sebagainya memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap politik sehingga membuat masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilih. Stigma ini terbentuk karena tabiat sebagian politisi yang masuk pada kategori politik instan. Politik dimana baru mendekati masyarakat ketika akan ada agenda politik seperti pemilu. Maka kondisi ini meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada politisi. Faktor lain adalah para politisi yang tidak mengakar, politisi yang dekat dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Sebagian politisi lebih dekat dengan para petinggi partai, dengan pemegang kekuasaan. Mereka lebih menngantungkan diri pada pemimpinnya di bandingkan mendekatkan diri dengan konstituen atau pemilihnya. Kondisi lain adalah tingkah laku politisi yang banyak berkonflik mulai konflik internal partai dalam mendapatkan jabatan strategis di partai, kemudian konflik dengan politisi lain yang berbeda partai.

[66]Ibid, 57-58.

Konflik seperti ini menimbulkan anti pati masyarakat terhadap partai politik. Idealnya konflik yang di tampilkan para politisi seharusnya tetap mengedepankan etika politik (fatsoen). Politik pragamatis yang semakin menguat, baik dikalangan politisi maupun di sebagian masyarakat. Para politisi hanya mencari keuntungan sesaat dengan cara mendapatkan suara rakyat. Sedangan sebagian masyarakat kita, politik dengan melakukan transaksi semakin menjadi-jadi. Baru mau mendukung, memilih jika ada mendapatkan keutungan materi, maka muncul ungkapan kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau sudah jadi atau terpilih mereka akan lupa janji. Kondisi-kondisi yang seperti penulis uraikan ini yang secara politik memengaruhi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Sebagian Masyarakat semakin tidak yakin dengan politisi. Harus diakui tidak semua politisi seperti ini, masih banyak politisi yang baik, namun mereka yang baik tenggelam dikalahkan politisi yang tidak baik.[67]

Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota Bawaslu Kota Palu menyatakan bahwa:

> "Seperti di kecamatan mantikulore didaerah Uventumbu tidak tersosialisasikan dengan baik sehingga mereka tidak mendapatkan hak pilih meraka untuk itu sudah menjadi tugas kita bersama mensosialisasikan dengan yang namanya mengkampanyekan terkait wajib pilih pada masyarakat yang pemula, kemudian sama tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, kerja sama mereka juga supaya jumlah pemilih terkait dengan tinggi rendahnya semakin meningkat."[68]

Kurangnya partisipasi politik atau golput juga banyak terjadi dikalangan pemula.Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia 17-21 tahun.Pemilih pemula memiliki katekteristik yang berbeda-beda diantaralain, cenderung kritis, mandiri, independen dan pro perubahan.

---

[67]Ibid, 59.

[68]Fadlan, Anggota Bawaslu Kota Palu, *Wawancara*, Kantor Bawaslu Kota Palu, 06 Januari 2023.

Berdasarkan hasil survei organisasi partisipasi pemilu, Jeune & Raccord (J & R) menyebut potensi golput dikalangan milenialpada pemilu tahun 2019 mencapai lebih dari 40%.Survei ini melibatkan 1.200 responden di seluruh provinsi Indonesia.Hal ini disebabkan oleh ketidak pedulian generasi milenial terhdap politik dan kurangnya informasi waktu pencoblosan, dengan presentase masing-masing 65,4 % dan 25,3 %. Untuk daftar pemilih tetap(DPT)pemilu serentak tahun 2019 yang ditetapkan KPU sebanyak lebih dari 192 juta orang dari jumlah tersebut 100 juta diantaranya berumur 17 tahun hingga 39 tahun.Atau kerap disebut generasi milenial atau pemilih pemula.[69]

Berdasarkan uraian diatas , penulis dapat menyimpulkan bahwa salah satu faktor utama penyebab banyaknya terjadi golput pada pilkada di kota Palu tahun 2020 adalah kurangnya sosialisasi pemilu yang di dapatkan oleh masyarakat.Dihadapkan lagi dengan kondisi Pandemi Covid yang pada saat itu sedang sangat meningkat , sehingga menimbulkan kekahawatiran di tengah masyarakat. Sedang pada generasi milenial faktor utama yang menyebabkan golput adalah kurangnya kepedulian terhadap isu politik dan sosialisasi yang dilakukan oleh bakal calon yang menyasar generasi milenial kurang, sehingga kurangnya kepedulian partisipasi politik di generasi milenial.

2. Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Fenomena Abstensi (Golongan Putih) dalam Pemilihan Wali Kota Palu di Masa Pandemi Covid (Studi Bawaslu Kota Palu)

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif dari pada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi.Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat perlu didukung serta difasilitasi

[69] Azirah,*' Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pesta Demokrasi'*. Politica :Vol.6, No.2, 2019. Journal.lainlangsa.ac.id 93.

mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.[70]Untuk itu Dalam Syariat Islam setiap aturan apapun yang bisa melahirkan keadilan, maka dalam bagian dari politik harus sesuai dengan syariah. Tidak ada keraguan bahwa siapa yang menjabat sebuah kekuasaan harus menegakkan keadilan sesuai dengan syariah Islam. Jika memang ada kemaslahatan yang dihasilkan bagi kaum muslimin dan memiliki tujuan untuk memperbaiki parlemen ini agar menjadi lebih baik dan berasaskan Islam, maka ini adalah suatu hal yang baik karena bertujuan untuk mengurangi kejahatan terhadap kaum muslim dan menghasilkan sebagian kemaslahatan. Pada akhirnya yang paling dibutuhkan adalah al-fiqih atau pemahaman yang baik dan bijak akan nilai-nilai syariah Allah, agar dapat melaksanakan secara tepat dan benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Swt yang menurunkan rahmat bagi alam semesta.

Fiqh siyasah adalah cabang ilmu yang mempelajari pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukumnya, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Istilah populer *fiqh siyasah* seringkali disebut sebagai ilmu tata negara, dalam hal ini berada pada konsep negara islam.Olek karena itu tinjauan fikih siyasah terhadap peran Bawaslu Kota Palu dalam fenomen *abstensi* (golongan putih) dari sudut ilmu hukum tata negara dalam konsep negara islam (*fikih siyasah*), mengingat, Lembaga Bawaslu Kota Palu merupakan pengawas pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu sehingga penulis mencoba menggunakan pendekatan tinjauan fikih siyasah (ilmu tata negara dalam konsep islam).

Fikih Siyasah dalam arti bahasa dimaknai sebagai teori yang membahas terkait konstitusionalitas Islam (Politik Islam). Terkait dengan peraturan daerah masuk dalam Siyasah dusturiyyah berkaitan dengan pemimpin atau kepala negara dengan rakyatnya serta institusi yang ada di negara tersebut dengan kebutuhan rakyat demi kemashlahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri. Siyasah dusturiyyah tidak hanya menjelaskan tentang pemerintah, tetapi juga menjelaskan

[70] Renstra KPU Kota Palu 2020-2024.pdf

hak-hak rakyat yang selama ini tidak dijelaskan kepada masyarakat umum. Pada masa sekarang, kebanyakan rakyat tidak mengetahui cara memilih pemimpin yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Fikih siyasah dusturiyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, dan lain-lain.

Pada tinjauan fikih siyasah yang mengatur perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan-aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan. Hubungan tersebut diatur dalam ketentuan tertulis konstitusi yang merupakan aturan dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis (konvensi). Pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber-sumber kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material pokok-pokok perundang-undangan ini berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemaslahatan umat, hak dan kewajiban

Dalam kajian pokok pembahasan ini *fiqh siyasah dusturiyyah* dibagi menjadi 3 yaitu:

1. *Siyasah Tasri'iyah* ini berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dalam hal membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan konstitusi yang ada. Kajian siyasah tasri'iyah dalam konteks ke indonesiaan ini berarti kategori badan legislatif.

2. *Siyasah Tanfid'iyah* ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah (ulil amri) yang berimbas pada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintahan ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui Undang-Undang.

3. *Siyasah Qadla'iyah* ini berkaitan dengan lembaga peradilan yang berfungsi memutus suatu perkara. Setelah kebijakan ulil amri dilayangkan ke pengadilan melalu Mahkamah Agung, hakim wajib memutus kebijakan tersebut berdasarkan perundang-undangan terkait.[71]

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka memberikan kontribusi politik guna mewujudkan masyarakat yang demokratis dan berkeadaban, memandang perlu ada sumbangan agama dalam mendorong peningkatan kesadaran publik dalam partispasi politik. Sumbangan MUI tersebut yaitu dengan menetapkan hukum golput dalam pemilu lewat forum Ijtima "Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se Indonesia III di Padangpanjang Padang Sumatera Barat 23-26 Januari 2009. Sehingga diharapkan dengan adanya fatwa ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan dapat meminimalisir golput di pemilu yang akan datang.

Adapun keputusan fatwa MUI mengenai penggunaan hak pilih dalam pemilu adalah sebagaimana tertera dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se Indonesia III tentang masail asasiyyah wathaniyyah (masalah strategis bangsa) point IV : Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum yang isinya sebagai berikut:

1. Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
2. Memilih pemimpin (nashbu al imam) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.
3. Imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.

[71]Muhammad Iqbal, Fiqh siyasah: *"Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam",* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 157

4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.
5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.[72]

Dalam Al-Qur'an juga telah dijleskan mengenai penggunaan hak pilih. Tertulis dalam Q.S. An-Nisa (4): 58

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Terjemahnya:

> "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."[73]

Bunyi ayat di atas jelas sekali bahwa MUI menggunakan ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, serta menaati ulil amri atau pemimpin itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Sehingga kaitannya dengan pemilihan pemimpin, seorang yang beragama Islam dan beriman wajib hukumnya mengikuti jalannya pemilu yang diselenggarakan pemerintah.

Quraish Shihab mengartikan rakyat sebagai sekelompok manusia yang mempunyai gerak dinamis, maju dengan gaya dan cara tertentu yang mempunyai jalan tertentu serta membutuhkan waktu untuk mencapainya. Dalam jangkauannya

---

[72] Gufron, "Fatwa Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilu", (Skripsi, Jurusan Pidana dan Politik Islam, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semaranf, 2009), 51.

[73] Departemen Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30, (Surabaya: Mekar Surabaya, Tri Karya 2002)

makna rakyat juga berbeda dengan nasionalisme.Nasionalisme sering diartikan ikatan yang berdasar atas persamaan tanah air, wilayah, ras, suku, daerah dan hal-hal lain yang sempit yang kemudian menumbuhkan sikap tribalisme (persamaan suku bangsa) dan primodialisme (paling diutamakan). Makna rakyat lebih jauh dari itu. Setiap individu dalam satu masyarakat Islam menikmati hak-hak dan kekuasaan kekhalifahan Tuhan. Oleh karena itu, semua individu berderajat sama. Tidak ada satu orang pun yang boleh mencabut hak-hak dan kekuasaannya.

Rakyat menentukan pilihan terhadap jalanya kekuasaan dan persetujuannya merupakan syarat bagi kelangsungan orang-orang yang menjadi pilihannya.Umat merupakan pemilik kepemimpinan secara umum. Dengan kata lain, umat adalah pemilik utama kekuasaan tersebut. Dengan mengutip seorang ulama Usul Fiqh, Muhammad Yusuf Musa, Fahmi Huwaydi, mengatakan bahwa, ”Sesungguhnya sumber otoritas adalah umat, dan bukan pemimpin, karena pemimpin hanya sebagai wakilnya dalam menangani masalah-masalah agama dan mengatur urusanya sesuai dengan syari’at Allah swt”[74]

Yang di jelaskan dalam QS al-Maidah/5 : 48

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

Terjemahnya:

Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang.[75]

Perlu dipahami ialah bahwa Islam senantiasa menekankan kepada setiap umatnya untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya. Apabila setiap pihak menunaikan kewajiban-kewajibannya, maka hal itu akan berimplikasi pada terpenuhinya hak-hak setiap pihak. Apabila kewajiban-kewajiban ditunaikan makahak-hak akan terpenuhi dengan sendirinya tanpa perlu dituntut.Selama sistem hukum dalam sebuah negara di landaskan dengan musyawarah yakni tidak ada satu undang-undang pun yang menyalahi satu dasar dari satu dasar yang baku, juga terwujud didalamnya keadilan politik dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat,

[74] Adeng Muchtar Ghazali, *Perjalanan Politik Umat Islam Dalam Lintasan Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h.33.

[75]Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemahnya*, h. 116

maka sistem itu adalah sistem hukum islam, sekalipun berbeda struktur dan nama. Adapun yang dilihat adalah initinya bukan luarnya.[76]

Hak-hak rakyat dalam Negara Islam bisa dibedakan atas hak-hak Politik dan hak-hak Umum. Namun dalam pembahasan ini hanya difokuskan pada hak-hak politik rakyat yaitu :

a. Hak memilih
Menurut Ibnu Taimiyah, hal ini didasarkan pada praktek kehidupan
Nabi Muhammad SAW dan Khulafa ar-Rasyidin. Menurut pendapatnya,
keempat khalifah itu meraih kekuasaan berdasarkan pemilihan masyarakat.
Hal ini menunjukkan bahwa rakyat berhak memilih kepala Negara. Semuaindividu memiliki hak untuk memilih kepala Negara. Siapa saja yang mereka pilih untuk jabatan ini, maka menurut syara' dia adalah kepala negara. Ada salah satu pendapat dari ahli fikih yakni, "Siapa saja yang kepemimpinannya dan prasetianya disepakati kaum muslimin, maka kepemimipinannya itu sah dan wajib membelanya".[77]

b. Hak Bermusyawarah
Menurut Ibnu Taimiyah, seorang pemimpin seharusnya tidak hanya meminta pertimbangan dari kalangan ulama, tetapi juga dari semua kelas dalam masyarakat dan siapa saja yang mampu memberikan suatu pendapat yang baik. Musyawarah dengan rakyat dilaksanakan menyangkut beragam urusan dunia dan urusan-urusan agama yang bersifat ijtihadiy. Dalam urusan-urusan dunia, yang harus dimusyawarahkan adalah hal-hal yang penting saja. Tidaklah setiap masalah harus dimusyawarahkan, apalagi jika itu hanya masalah-masalah kecil dan kurang penting.[78]

Seperti pada QS Ali-Imron/3 159 yang berbunyi :

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى
الْاَمْرِۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

Terjemahnya :

Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka,dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah.

---

[76] Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), h.179.

[77] Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam* (Yogyakarta: YayasanAl-Amin, 1984), h. 17.

[78] Muh. Ikbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gyya Media Pratama, 2007), h. 188.

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.[79]

Sunnah juga sarat dengan pengukuhan rasulullah saw bahwa musyawarah adalah dasar hubungan antara pemimpin dan rakyat serta berdasarkannya negaradijalankan, juga terwujudnya partisipasi masyarakat dalam perkara-perkara hokum pemerintahan dan dalam semua perkara umum.[80]

Dalam pemaparan diatas golput tidak dibahas secara terperinci dalam islam.Akan tetapi ada beberapa poin-poin demokrasi dalam islam yang dapat diterapkan dalam masyarakat diantaranya yaitu hak untuk memilih dan hak untuk bermusyawarah. Oleh karena itu dengan alasan kemaslahatan bersama maka segala tindak perilaku politik masyarakat dalam Islam tetap di perbolehkan. Tidak memilih atau golput ini merupakan salah satu bentuk demokrasi baik dalam politik nasional maupun siyasah demokrasi itu sendiri.

Dari sudut pandang yang lain, Sudarmadji (ketua pengurus pusat dewan masjid Indonesia), mengharamkan umat Islam bersikap Golput dalam pemilihan pemimpin, karena dua alasan. Pertama, pemilu adalah media untuk memilih pemimpin yang wajib ditaati. Dua, sikap Golput itu akan merugikan umat Islam sendiri karena sama artinya membiarkan orang lain memilih pemimpin sesuai dengan keinginannya yang dapat berakibat tampilnya pemimpin yang ditindak sesuai dengan keinginan kaum muslim[81].Jadi dapat dikemukakan bahwa dari perspektif Islam sikap Golput dengan pemilu dibolehkan dengan dua syarat. Pertama, pemilu adalah media untuk memilih pemimpin yang wajib ditaati. Dua, sikap Golput itu akan merugikan umat Islam sendiri karena sama artinya membiarkan orang lain memilih pemimpin sesuai dengan keinginannya yang dapat berakibat tampilnya pemimpin yang ditindak sesuai dengan keinginan kaum muslim.

Dalam Islam sesungguhnya tidak ada dikotomi antara rakyat dengan negara, karena negara didirikan justru untuk kepentingan mengatur kehidupan rakyat dengan syariat Islam. Kepentingan tersebut yaitu tegaknya syariat Islam secara keseluruhan di segala lapangan kehidupan.

Adapun peran rakyat dalam negara Islam ada tiga, pertama melaksanakan syariat Islam yang wajib ia laksanakan, ini adalah pilar utama tegaknya syariat Islam, yakni kesediaan masing-masing individu tanpa pengawasan orang lain karena dorongan taqwa semata, untuk taat pada aturan Islam, kedua, mengawasi pelaksanaan syariat Islam oleh negara dan jalannya penyelenggaraan negara, ketiga, rakyat berperan sebagai penopang kekuatan negara secara fisik maupun

[79]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya,* h.71

[80]Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), h.56.

[81]Badri Khaeruman-Deden Efendi, *Islam dan demokrasi*, (Jakarta: Kompas, 2015), h. 105.

intelektual, agar menjadi negara yang maju, kuat, disegani di tengah-tengah percaturan dunia[82]

Dalam Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Fenomena Abstensi (Golongan Putih) dalam Pemilihan Wali Kota Palu di Masa Pandemi Covid (Studi Bawaslu Kota Palu) berdasarkan prinsip-prinsip fikih siyasah sebagai berikut :

1. Prinsip Keadilan,

Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara Madinah beliau memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama. Dalam Fenomena *Abstensi* (Golongan Putih) Bawaslu Kota Palu Prinsip ini berupaya mewujudkan keadilan bagi siapa saja yang ada dalam suatu negara untuk mendapatkan hak yang sama tanpa terkecuali dalam hal ini yakni pemilihan atas pemimpin.

2. Prinsip Musyawarah dan Ijma,

Prinsip Musyawarah yakni proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintah atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam.Dalam menjalankan tugasnya Bawaslu Kota Palu menerapkan prinsip musyawarah melibatkan seluruh masyarakat untuk terlibat dalam proses pemilihan untuk memilih pemimpin baik Pemilu dan Pilkada dilakukan dengan musyawarah hingga mencapai mufakat atau penetapan terhadap siapa pemimpin selanjutnya.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Q.S Ali Imran (3) : 159 sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

"Maka berkat rahmat dari Allah-lah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar,

[82] Riyandana, *Sistem Politik Dan Pemerintahan Islam*, www.riyandana.glogspot.com (13 Juli 2018).

> tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal".[83]

M. Quraish Shihab di dalam Tafsirnya al-Misbah menyatakan bahwa ayat ini diberikan Allah kepada Nabi Muhammad untuk menuntun dan membimbingnya, sambil menyebutkan sikap lemah lembut Nabi kepada kaum muslimin, khususnya mereka yang telah melakukan pelanggaran dan kesalahan dalam perang uhud itu. Sebenarnya cukup banyak hal dalam peristiwa Perang Uhud yang dapat mengandung emosi manusia untuk marah, namun demikian, cukup banyak pula bukti yang menunjukan kelemah lembutan Nabi Saw. Beliau bermusyawarah dengan mereka sebelum memutuskan perang, beliau menerima usukan mayoritas mereka, walau beliau kurang berkenan, beliau tidak memaki dam mempersalahkan para pemanah yang meninggalkan markas mereka, tetapi hanya menegurnya dengan halus, dan lain-lain.[84]

3. Prinsip Hak dan Kewajiban

Prinsip Hak dan Kewajiban adalah semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya Arkan Huquq al-Insan, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan

[83] Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama R.I, Al-Qur'an, 95.

[84] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Cet. I, h. 244-245.

untuk melakukan aktifitas ekonomi.Dalam pelaksanaan tugasnya dalam mengawasi proses pemilihan dalam pilkada untuk wali kota dalam hal ini orang yang golput, Bawaslu Kota Palu telah memenuhi hak serta kewajiban atas tugas yang dipunyai yakni mensosialisasiakan atas wajib pilih namun kembali lagi ke masyarakatnya untuk.

Dengan penjelasan atas maka penulis dapat menyimpulkan bawhwa prinsip konsep Fikih Siyasah terhadap hubungan Golput dalam Pemilu dan Pilkada, dan sistem demokrasi tidak dapat dipisahkan demi terbentuknya sebuah negara, maka apa yang yang terkait di dalam sistem pemerintahan di Indonesia seperti sistem pemilihan umum demokrasi merupakan alat untuk mendirikan sebuah Negara.Golput merupakan fenomena yang tidak secara langsung disebutkan dalam Undang-undang. Namun Golput tidak lepas dari Pemilu yang diatur dalam perundang-undangan. Sehingga ketika seseorang tidak ikut berpartisipasi dalam Pemilu tidak merupakan suatu pelanggaran, dan tidak ada sanksi yang patut ditimpakan pada masyarakat yang tidak memilih dalam Pemilu maupun Pilkada (Golput), kecuali ada seseorang yang dengan sengaja membuat orang lain kehilangan hak pilihnya, maka dipidana atau denda sesuai dengan UU no 8 tahun 2012 tentang Pemilu pasal 292 ayat 1 dan pasal 301 ayat 3.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Terjadinya *Abstensi* (Golongan Putih) Pada Pemilihan Wali Kota di Masa Pandemi Covid Dari Segi Faktor Internal dan Faktor Eksternal yakni, bahwa peran Bawaslu Kota Palu dalam Fenomena Abstensi (Golongan Putih) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota pada Masa Pandemi Covid berdasarkan peraturan bersama dan undang-undang pemilu secara garis besar peran yang dilakukan oleh pihak Bawaslu Kota Palu sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat hambatan yakni masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilu maupun Pilkada sehingga menghambat proses demokrasi.
2. Tinjauan *Fikih Siyasah Terhadap* Fenomena *Abstensi* (Golongan Putih) dalam Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Palu Pada Masa Pandemi Covid bahwa *Abstensi* (Golongan Putih) dalam hal ini memilih pemimpin dalam islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. Dengan penjelasan atas prinsip konsep Fikih Siyasah terhadap hubungan Golput dalam Pemilu dan Pilkada, dan sistem demokrasi tidak dapat dipisahkan demi terbentuknya sebuah negara, maka apa yang yang terkait di dalam sistem pemerintahan di Indonesia seperti sistem pemilihan umum demokrasi merupakan alat untuk mendirikan sebuah Negara.Golput merupakan

fenomena yang tidak secara langsung disebutkan dalam Undang-undang. Namun Golput tidak lepas dari Pemilu yang diatur dalam perundang-undangan. Sehingga ketika seseorang tidak ikut berpartisipasi dalam Pemilu tidak merupakan suatu pelanggaran, dan tidak ada sanksi yang patut ditimpakan pada masyarakat yang tidak memilih dalam Pemilu maupun Pilkada (Golput), kecuali ada seseorang yang dengan sengaja membuat orang lain kehilangan hak pilihnya, maka dipidana atau denda sesuai dengan UU no 8 tahun 2012 tentang Pemilu pasal 292 ayat 1 dan pasal 301 ayat 3.

B. Implikasi Penelitian

Dilandasi oleh kerendahan hati dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Maka penulis ingin menyampaikan beberapa implikasi penelitian dalam skripsi ini. Hal ini dimaksudkan untuk bertujuan sebagai kritik konstruktif yang dilihat dari keadaan lapangan. Adapun implikasi penelitian yang dapat penyusun berikan antara lain:

1. Kepada Bawaslu Kota Palu agar lebih meningkatkan sosialisasi-sosialisasi tentang wajib pilih agar tersampaikannya dengan baik informasi kepada masyarakat awam, tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat sehingga mereka dapat mengunakan hak suara mereka.
2. Kepada pihak akademik agar selalu berkontribusi dan bekerjasama terhadap instansi atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengan jurusan masing-masing sehingga antara teori yang dipelajari di bangku kuliah bisa sejalan dengan apa yang ada dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Abdul Karim Zaidan, Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam (Yogyakarta: YayasanAl-Amin, 1984), h. 17.

Adeng Muchtar Ghazali, Perjalanan Politik Umat Islam Dalam Lintasan Sejarah (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h.33.

Anshar, Kurniawan, "Golput Dalam Perspektif Siyasah Syariah"", (Skripsi, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar).

Arianto, Bismar *"*Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu" Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011. 56. https://fisip.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2012/03/JURNAL-ILMU-PEMERINTAHAN-BARU-KOREKSI-last_57_66.pdf (08 Februari 2023).

A. Djazuli A., *Fiqh Siyasah:Implementasi Kemaslahatan Ummat Islam dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta:Kencana,2003)

A. Micheal Huberman dan Mattew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif* (terj. T jejep Rohendi Rohidi, (Jakarta:UI-Press, 1992)

Ahmad Nadir, Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi,(Malang: Averroes Press, 2006)

Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syari'at Islam* (Jakarta:PT.Darul Falah,2006)

,*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam,* (Jakarta: Gema Insani, 2000)

Al-Ahkam al-Sultaniyah wa al Wilayah al-Diniyah (Mesir: Dur al-Fikr,1996)

Al-Qur'an dan terjemahan. Kementrian Agama Republik Indonesia. 2017

Anshar Kurniawan dengan judul skripsi *Golput Dalam Perspektif Siyasah Syariah (Studi Kasus Terhadap Perilaku Politik Masyarakat Kota Makassar)* Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2019. http://repositori.uin-alauddin.ac.id, di akses pada (7 juli 2022)

Asfar Muhammad, Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2006)

Azirah,'Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pesta Demokrasi'. Politica :Vol.6, No.2, 2019. Journal.lainlangsa.ac.id 93.

Badri Khaeruman-Deden Efendi, *Islam dan demokrasi*, (Jakarta: Kompas, 2015), h. 105.

Budiardjo Miriam*, "Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi".* (Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Budiarjo Mariam, Demokrasi Di Indonesia Antara Demokrasi Parlemen Dan Demokrasi Pancasila, (Jakarta: Gramedi Pustaka Utama, 1994).

Departemen Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30, (Surabaya: Mekar Surabaya, Tri Karya 2002).

Efriza, *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politi* ,(Bandung : Alfabeta, 2012)

Fadlan, Anggota Bawaslu Kota Palu, *Wawancara*, Kantor Bawaslu Kota Palu, 06 Januari 2023.

Fahmi Mutiara"Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Perspektif Al-Qur'an" *jurnal Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no 1. (2017).

Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), h.179.

Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), h.56.

Gufron, "Fatwa Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilu", (Skripsi, Jurusan Pidana dan Politik Islam, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semaranf, 2009), 51.

https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/palu/

https://portal.kesbangpol.bandung.go.id/wp-content/uploads/2022/09/Modul-bu-Nani_Demokrasi-dan-PemiluFIX.pdf

Ibn Qayyim al-Jawziyah, Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah (Kairo: al-Muassasah al-'Arabiyyah)

Indraerawati A. dengan judul skripsi *Golongan Putih dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Siyasah Syar'iyyah.* Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar 2021. http://repositori.uin-alauddin.ac.id, di akses pada (7 juli 2022)

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2001)

Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, (Yogyakarta:Mirra Buana Media, 2020), 177-178.

J. Moleong, Lexy."Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2013)

Kamil Sukron, *Pemikiran Politik Islam Tematik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *https://kbbi.web.id/fenomena,* (29 Juli 2020)

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, h. 116

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya,* h.71

Lufaefi *"Tugas utama manusia diciptakan di muka bumi"*(https://akurat.co/tafsir-qs-al-baqarah-ayat-30-tugas-utama-manusia-diciptakan-di-muka-bumi diakses pada 24 November 2021)

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014)

Muh. Ikbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gyya Media Pratama, 2007), h. 188.

Muhammad Kadir Abdul, *"Hukum Dan Penelitian Hukum",* (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2004)

Nopyandri, *"Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis dalam Perspektif UUD 1945".* Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2.No.2

Pettalolo Dewi Ratna,"Khawatirkan Tingkat Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 di Masa Pandemi COVID-19" https://sulteng.bawaslu.go.id. (30 Juli 2020)

Putra Fadillah, "*Partai politik dan kebijakan public",(* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003)

Putra Fadillah,Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

Quthb Sayyid, *Tafsir fi Zhilalil Qu'an,* Jakarta: Gema Insani, jilid 2

Rausyan Fikr Rausyan M.dengan judul skripsi *Analisis Fiqh Siyâsah terhadap Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Menekan Angka Golongan Putih pada Pemilihan umum Legislatif Tahun 2019 (Studi di Komisi Pemilihan*

Umum Kota Bandar Lampung. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020. http://repository.radenintan.ac.id., di akses pada (7 juli 2022)

Renstra KPU Kota Palu 2020-2024.pdf

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetepan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,* Pasal 1 ayat 1.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,* Pasal 101-104

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*

Riyandana, *Sistem Politik Dan Pemerintahan Islam*, www.riyandana.glogspot.com (13 Juli 2018).

Shiddieqy Ash Hasby T.M., *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,1997)

Silalahi Amin Gabriel, *Metode Penelitian dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003)

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, *Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta,2008)

Suharmad Winarto, *Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar,* (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1978)

Syariuddin Amir, Garis-Garis Besar Fiqh, Cetakan Ke 3 (Jakarta: Kencana, 2010)

Taqiyuddin an Nabhan, Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah (Cet.III Bogor: Pustaka Thariqul Izza, 2009)

,edisi Indonesia: terjemhan oleh, M. Shiddiqi, Pembentukan Partai Politik Islam, (Cet. II, Bogor: Pustaka Thariqul Izza, 2002)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,(Jakarta, Sinar Grafika: 2002)

Wasistino & Sumihardjo, *"Kapita Selekta: Manajemen Pemerintahan Daerah,"* (Bandung:Vokus Media,2003)

Wawancara,salah Satu masyarakat Kecematan Palu Timur.

Zada Khammami dan Ibnu Syarif Mujar , *Fiqh Siyasah, Doktrin dan pemikiran Islami* (Jakart: Erlangga,2008)

Zainal Askin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* ,(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2003)

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan wawancara dalam pedoman wawancara ini, menggunakan rumus **5W+1H** yakni *what* (apa), *when* (kapan), *where* (dimana), *who* (siapa), *why* (kenapa), dan *how* (bagaimana atau berapa). Kemudian pertanyaan wawancara ini diberikan kepada pihak yang diperlukan dalam teknik pengumpulan data pada tahap wawancara. Dan pertanyaan wawancara ini sesuai dengan judul dari penelitian ini yakni "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Fenomena *Abstensi* (Golongan Putih) dalam Pemilihan Wali Kota Palu Pada masa Pandemi Covid-19 tahun 2020 (*study* Bawaslu Kota Palu). Berikut beberapa pertanyaan wawancara:

1. Bagaimana Sejarah Berdirinya Lembaga Bawaslu Kota Palu ?
2. Apa Visi dan Misi Bawaslu Kota Palu dalam Pilkada 2020 ?
3. Bagaimana Konsep pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Palu pada masa sebelum dan pada saat Pandemi Covid-19 apakah berbeda ?
4. Berapa data Pemilihan pemula dalam pemilihan wali kota palu ?
5. Berapah Data Partisipasi Pemilihan Wali Kota Palu pada masa Pandemi Covid-19 ?
6. Berapah Data *Abstensi* (Golongan Putih) Pemilihan Wali Kota Palu pada masa Pandemi Covid-19 ?
7. Langka-langkah apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palu dalam menghadapi fenomena *Abstensi* (Golongan Putih) Pemilihan Wali Kota Palu pada masa Pandemi Covid-19 ?

8. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya *Abstensi* (Golongan Putih) Pemilihan Wali Kota Palu pada masa Pandemi Covid-19 ?
9. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palu dalam menghadapi fenomena *Abstensi* (Golongan Putih) Pemilihan Wali Kota Palu pada masa Pandemi Covid-19 ?
10. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung kinerja Bawaslu Kota Palu dalam menghadapi fenomena *Abstensi* (Golongan Putih) Pemilihan Wali Kota Palu pada masa Pandemi Covid ?
11. Apa perbedaan fenomena *Abstensi* (Golongan Putih) Pemilihan Wali Kota Palu pada masa Pandemi Covid-19 dengan Pemilihan Pemilu atau Pilkada sebelumnya ?

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan wawancara dalam pedoman wawancara ini, menggunakan rumus **5W+1H** yakni *what* (apa), *when* (kapan), *where* (dimana), *who* (siapa), *why* (kenapa), dan *how* (bagaimana atau berapa). Kemudian pertanyaan wawancara ini diberikan kepada pihak yang diperlukan dalam teknik pengumpulan data pada tahap wawancara. Dan pertanyaan wawancara ini sesuai dengan judul dari penelitian ini yakni "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Fenomena *Abstensi* (Golongan Putih) dalam Pemilihan Wali Kota Palu Pada masa Pandemi Covid-19 tahun 2020 (*study* Bawaslu Kota Palu). Berikut beberapa pertanyaan wawancara:

12. Bagaimana Sejarah Berdirinya KPU Kota Palu ?
13. Apa Visi dan Misi KPU Kota Palu dalam Pilkada 2020 ?
14. Bagaimana Konsep pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Palu pada masa sebelum dan pada saat Pandemi Covid-19 apakah berbeda ?
15. Berapa data Pemilihan pemula dalam pemilihan wali kota palu ?
16. Berapa Data Partisipasi Pemilihan Wali Kota Palu pada masa Pandemi Covid-19 ?
17. Berapah Data *Abstensi* (Golongan Putih) Pemilihan Wali Kota Palu pada masa Pandemi Covid-19 ?
18. Langka-langkah apa saja yang dilakukan oleh KPU Kota Palu dalam menghadapi fenomena *Abstensi* (Golongan Putih) Pemilihan Wali Kota Palu pada masa Pandemi Covid-19 ?

19. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya *Abstensi* (Golongan Putih) Pemilihan Wali Kota Palu pada masa Pandemi Covid-19 ?
20. Apa saja upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Palu dalam menghadapi fenomena *Abstensi* (Golongan Putih) Pemilihan Wali Kota Palu pada masa Pandemi Covid-19 ?
21. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung kinerja KPU Kota Palu dalam menghadapi fenomena *Abstensi* (Golongan Putih) Pemilihan Wali Kota Palu pada masa Pandemi Covid-19 ?
22. Apa perbedaan fenomena *Abstensi* (Golongan Putih) Pemilihan Wali Kota Palu pada masa Pandemi Covid-19 dengan Pemilihan Pemilu atau Pilkada sebelumnya ?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. (0451) 460798, Fax. (0451) 460165
Website : http://fasya.uindatok.ac.id, email : fasya@uindatok.ac.id

Nomor : 097 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /01/2023 Palu, 09 Januari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Ketua KPU Kota Palu
Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Nia Sara
NIM	: 173210026
TTL	: Palu,23 Mei 1996
Semester	: IX (Sebelas)
Fakultasi	: Syariah
Prodi	: Hukum Tata Negara Islam (HTNI)
Alamat	: Jl. Patimura

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Fenomena Obtiastansi Golongan Putih Pada Pemilihan Walikota Palu Pada Masa Pandemi Covid 19 Studi Bawaslu Kota Palu*

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Taufan B, SH., M.H
2. Drs. H. Suhri Hanafi, M.H

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di KPU Kota Palu Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.
a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik &
[illegible]nan

Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag.
NIP. 19[illegible]41206 200012 1 001

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165
Website : https://fasya.uindatu.ac.id email: fasya@uindatu.ac.id

nor : B/ Un.24 / F.II. / PP.00.9 /12/2022 Palu, 23 Desember 2022
at : Penting
npiran : -
l : Surat Izin Penelitian

. Kepala Ketua Bawaslu Kota Palu

Tempat

alamu Alaikum Wr. Wb.

gan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Nia Sara
NIM	: 173210026
TTL	: Palu,23 Mei 1996
Semester	: XI (Sebelas)
Fakultasi	: Syariah
Prodi	: Hukum Tata Negara Islam (HTNI)
Alamat	: Jl. Patimura

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Tinjauan h Siyasah Terhadap Fenomena Obtastansi Golongan Putih Pada Pemilihan Walikota Palu Pada a Pandemi Covid 19 Studi Bawaslu Kota Palu*

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Taufan B, SH., M.H
2. Drs. H. Suhri Hanafi, M.H

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin k mengadakan penelitian di Bawaslu Kota Palu Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Dekan,

Dr. Ubay, S.Ag., M.SI
NIP. 19700720 199903 1 008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

Nomor : ٢٤/PP.٠٢-SD/٧٢٧١/٢٠٢٣ Palu, 18 Januari 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Menjawab surat Nomor : 007/Un.24/F.II.I/PP.00.9 /01/2023, perihal izin penelitian, dengan ini kami sampaikan beberapa hal :

1. Permohonan izin atas nama
   Nama : Nia Sara
   NIM : 173210026
   Fakultas : Syariah
   Jurusan : Hukum Tata Negara Islam (HTNI)
   Kegiatan penelitian dapat **dilakukan/diperkenankan**
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian disesuaikan dengan jam kerja dengan memperhatikan waktu istirahat, yaitu :
   Senin-Kamis : Jam 08.00 - 16.00 Wita
   Jumat : Jam 08.00 - 16.30 Wita

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Agussalim Wahid

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

Jalan Cendrawasih No.10 Palu
Email: [redacted]

Nomor : 021 /HM.02.04/K.ST-11/02/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan**

Palu, 8 Februari 2023

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor: 1802/Un.24/F.II./PP.00.9/12/2022, tanggal 23 Desember 2022, perihal Surat Izin penelitian. Mahasiswa dibawah ini:

Nama : Nia Sara
NIM : 173210026
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara Islam (HTNI)

Bahwa Benar telah melakukan penelitian di Kantor Bawaslu Kota Palu dan telah diberikan data dan informasi sesuai yang dibutuhkan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BAWASLU KOTA PALU
KETUA

FADLAN

Arsip

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
NOMOR: 973 TAHUN 2022
TENTANG
PENGUJI KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU

Menimbang
a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian komprehensif Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan keputusan pengangkatan penguji Komprehensif Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2022/2023, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai penguji komprehensif Fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2022/2023.

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENGUJI KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

KESATU : Menetapkan Mata Kuliah dan Penguji Komprehensif Menunjuk saudara masing-masing sebagai penguji Komprehensif bagi mahasiswa :

Nama	:	Nia Sara
NIM	:	173210026
Prodi	:	Hukum Tata Negara Islam
Semester	:	XI/HTNI
Tempat/Tgl Lahir	:	Palu, 23 Mei 1996
Judul Skripsi	:	Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Fenomana Abstensi (Golongan Putih) dalam Pemilihan Wali Kota Palu Tahun 2020 (Studi Kasus Kecamatan Palu Timur)

KEDUA : Penguji tersebut bertugas melaksanakan ujian komprehensif dan melaporkan hasilnya kepada Dekan Fakultas Syariah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Universitas Islam Negeri Datokarama (UIN) Palu. Tahun Anggaran 2022 Dengan rincian : penguji komprehensif. Rp. 50.000 / mahasiswa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan ujian Komprehensif telah dilaksanakan.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 579 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini;
b. bahwa yang disebut namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2022/2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri Datokarama (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Datokarama Palu;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

Pertama : Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :

Penguji Utama	: Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum.
Pembimbing I	: Dr. M. Taufan B, S.H., M.H.
Pembimbing II	: Drs. H. Suhri Hanafi, M.H.

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :

Nama	: Nia Sara
NIM	: 173210026
Prodi	: Hukum Tata Negara Islam (S1)
Judul Proposal	: Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Fenomana Abstensi (Golongan Putih) dalam Pemilihan Wali Kota Palu Tahun 2020 (Studi Kasus Kecamatan Palu Timur)

Kedua : Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

DOKUMENTASI

Gambar I:Wawancara dengan Bapak Ketua Bawaslu Kota Palu Fadlan, S.H, M.H Palu 06-01-2023 di Jl.Cenderawasih N0.10, Tanamodindi Kecamatan Mantikolore Sulawesi Tengah

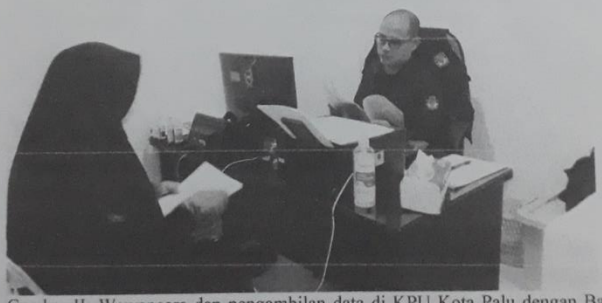

Gambar II: Wawancara dan pengambilan data di KPU Kota Palu dengan Bapak Nurul Huda, SE.MM selaku Kasubag Perencanaa Data dan Iformasi.
Palu 23-01-2023 di JL.Balai Kota Sel.No.6,Tanamodindi, Kecamatan Mantikolore Sulawesi Tengah

Daftar Riwayat Hidup

A.Identitas Pribadi

Nama	:Nia Sara
Agama	:Muslim
Tempat Tanggal Lahir	:Palu, 23-05-1996
Asal	:Palu Sulawesi Tengah
Nomer *Hanphone/Whatsap*	:0822 4511 9144
E-mail	:niasaraa17@gmail.com

B.Identitas Orang Tua

1. Ayah

Nama	:Raisno Bagindo
Agama	:Muslim
Pekerjaan	:Mekanik di PT.Utama Beton
Alamat	:Jl.Pattimura No 70 Palu

2.Ibu

Nama	:Zaenab Sompotan
Agama	:Muslim
Pekerjaan	:Ibu Rumah Tangga
Alamat	:Jl.Pattimura No 70 Palu

C.Riwayat Pendidikan Penulis

1.TK	:TK Putra Pertiwi Pagesangen Surabaya
2.SD	:SDN 1 Palu Jl.Togian
3.SMP	:SMPN 14 Palu Jl.Letjend Suprapto
4.SMA	:SMK Pahlawan Jl.Pahlawan Mojokerto

D.Pengalaman Organisasi

1.Anggota Resimen Mahasiswa Satuan 252 Wirakarma UIN Datokarama Palu Tahun aktif (2017-2020)
2.Pernah Menjabat sebagai:
-Provost(2018) dan Kaursus (2019)